

SKRIPSI

**INTERPRETASI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL :
GUGATAN HONDURAS DAN DOMINIKA TERHADAP KEBIJAKAN
TOBACCO PLAIN PACKAGING AUSTRALIA TAHUN 2011-2018**

**Disusun Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Peminatan Global Political Economy



Disusun Oleh :

DYAH KURNIA SARI 165120401111014

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 29 April tahun 2010 Pemerintah Australia mengumumkan peraturan tentang pengemasan wajib produk tembakau yang masuk ke Australia, yakni *Tobacco Plain Packaging*. Peraturan ini disahkan oleh Parlemen Australia pada November 2011, dalam Instrumen Legislatif nomor 263 tahun 2011 yang telah diamandemen.¹ Undang-undang ini menjelaskan tentang larangan penggunaan logo, merek, simbol, gambar, warna dan teks promosi tentang produk tembakau². *Tobacco Plain Packaging* menyatakan bahwa setiap produk rokok yang masuk ke Australia harus mengikuti peraturan kemasan yang telah ditetapkan oleh Australia, yaitu memiliki kemasan *plain* atau polos dengan bentuk, ukuran, warna seragam dan tidak memuat merek dagang.³

Alasan Australia mengeluarkan peraturan ini adalah untuk mengurangi jumlah perokok dan melindungi masyarakatnya.⁴ Hal ini didasari oleh data tahun 2011, sebanyak 18.800 orang Australia meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh merokok, seperti kanker, jantung dan penyakit paru obstruktif

¹Control, WHO Framework Convention of Tobacco. *Australia's plain packaging laws at the WTO: progress to date*. 3 Oktober 2017. <https://untobaccocontrol.org/kh/legal-challenges/australias-plain-packaging-laws-wto/> (diakses September 20, 2019).

²Legislative Instrument No. 263, 2011 as amended Australia. "Tobacco Plain Packaging Regulations 2011." *Australian Government : Federal Register of Legislation*. 8 Agustus 2013. <https://www.legislation.gov.au/Details/F2013C00801/Download> (diakses September 20, 2019).

³Control, WHO Framework Convention of Tobacco. *Australia's plain packaging laws at the WTO: progress to date*. 3 Oktober 2017. <https://untobaccocontrol.org/kh/legal-challenges/australias-plain-packaging-laws-wto/> (diakses September 20, 2019)..

⁴Government, Australian. *Tobacco Plain Packaging Act 2011*. Australia: Australian Government, 2011 : 11



kronis.⁵ Maka menurut Australia, apabila kemasan rokok diseragamkan secara otomatis akan mengurangi minat masyarakat untuk merokok. Berkurangnya minat ini dikarenakan masyarakat kesulitan membedakan mana rokok kesukaannya sehingga akan menekan jumlah pengguna tembakau dan akan berimplikasi kepada kesehatan masyarakat Australia⁶. Peraturan ini juga merupakan bentuk komitmen Australia terhadap WHO FCTC, yang merupakan perjanjian internasional dibawah naungan *World Health Organization* (WHO) yang *concern* mengurangi penggunaan tembakau di dunia. Australia menjadi salah satu negara yang menandatangani WHO FCTC pada 5 Desember 2003. Pada 27 Februari 2005 WHO FCTC mulai diberlakukan, maka Australia terikat kewajiban hukum untuk menerapkan WHO FCTC dalam negaranya.⁷

Dalam memenuhi tugasnya sebagai organisasi perdagangan dunia, WTO mengatur jalannya perdagangan internasional dengan menetapkan beberapa aturan dan menjalankan beberapa rezim. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi masing-masing negara anggota WTO agar dapat sama-sama membangun ekonomi internasional.⁸

Dengan diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging* Australia, membuat beberapa negara WTO keberatan. Beberapa negara yang merasa keberatan yakni Honduras, Dominika, Kuba, dan Indonesia. Menurut negara-negara tersebut,

⁵Thomas, Dr Matthew. "Tobacco Plain Packaging Bill." 3. Australian Parlement, 2011.

⁶Government, Departement of Health of Australian. *Tobacco plain packaging* . 8 April 2019. <https://www.health.gov.au/health-topics/smoking-and-tobacco/tobacco-control/tobacco-plain-packaging> (diakses Oktober 6, 2019).

⁷Victoria, The Cancer Council. *Background to the WHO Framework Convention on Tobacco Control*. 2018. <https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-19-ftct/19-0-background-to-the-ftc> (diakses Oktober 6, 2019).

⁸Organization, W.T. *Understanding The WTO. 2015: Information and External Relations Division World Trade Organization*, Geneva.

kebijakan ini dianggap telah menyalahi rezim perdagangan yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) karena telah menyalahi aturan merek dagang.⁹

Salah satu rezim internasional yang dikawal oleh WTO adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs), yang didalamnya mengatur tentang hak kekayaan intelektual negara-negara anggota WTO.¹⁰ Selain itu juga *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT) yang mengatur tentang hambatan teknis, standar dan prosedur perdagangan.¹¹

Kedua rezim ini dianggap telah dilanggar oleh Australia dengan dikeluarkannya *Tobacco Plain Packaging Act*. Respon keraspun dilayangkan kepada Australia dari beberapa negara termasuk Dominika, dan Honduras. Kedua negara ini menyatakan ketidak setujuannya terhadap peraturan ini karena merasa kebijakan ini tidak konsisten dengan aturan *intellectual property right* yang diatur dalam *TRIPs Agreement*. Kedua negara tersebut menggugat *Tobacco Plain Packaging* karena menganggap Australia melanggar hak kekayaan intelektual dengan menerapkan peraturan khusus yang berkenaan dengan penyeragaman merek dagang.¹²

⁹Network, Organization for an international Geographical Indications. *WTO panel report on Australia tobacco plain packaging* . 17 Juli 2018. <https://www.origin-gi.com/activities/policy-and-advocacy/259-advocacy-origin-alerts/14265-17-07-2018-wto-panel-report-on-tobacco-plain-packaging.html> (diakses November 24, 2019).

¹⁰Organization, W.T. "Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights." *WTO Intellectual Property Rights (TRIPs) General Provisions and Basic Principles*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (diakses Oktober 25, 2019).

¹¹Organization, World Trade. *Agreement on Technical Barriers to Trade*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm (diakses Oktober 10, 2019).

¹²Organization, World Trade. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirement Applicable To Tobacco Products And Packaging*. Appeal Body Report, World Trade Organization, 2018.

Selain itu ketidaksetujuan anggota WTO lainnya terhadap kebijakan ini, seperti yang diungkapkan Indonesia, dikarenakan khawatir akan potensi pemalsuan yang merugikan pebisnis rokok karena adanya kemasan polos. Serta ditakutkan terjadi penurunan nilai ekspor rokok ke Australia, yang berimplikasi pada ekonomi negara bersangkutan.¹³

Karena merasa bahwa kebijakan Australia tersebut telah melanggar ketentuan WTO, maka kedua negara tersebut melayangkan gugatan atas kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia kepada WTO.¹⁴ Pada 4 April tahun 2012 Honduras menggugat dengan mengajukan beberapa pasal untuk dikonsultasikan dengan Australia yaitu :

- a. TRIPs Agreement Pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.1, 20, 22.2 dan 24.3
- b. TBT Agreement Pasal 2.1 dan 2.2
- c. GATT Pasal III ayat 4 GATT 1994.¹⁵

Sedangkan, pada 18 Juli tahun 2012 Dominika mengajukan beberapa Pasal pengaduan yaitu :

- a. TRIPS Agreement Pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.1, 20, 22.2(b), dan 24.3
- b. TBT Agreement Pasal 2.1, 2.2

¹³Yogatama, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia : *Benediktus Krisna. Ekspor Rokok RI Terancam Regulasi*, t.thn. <http://kemenperin.go.id/artikel/10250/Ekspor-Rokok-RI-Terancam-Regulasi> (diakses Oktober 25, 2019).

¹⁴Suryowati, Estu. *Wajibkan Kemasan Rokok Polos, Australia Digugat 5 Negara ke WTO*. t.thn. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/14/194623126/Wajibkan.Kemasan.Rokok.Polos.Australia.Digugat.5.Negara.ke.WTO> (diakses Oktober 10, 2019).

¹⁵Organization, World.Trade. *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. 28 Juni 2018. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm (diakses Oktober 6, 2019).

c. GATT Pasal III:4.¹⁶

Terdapat banyak pasal sama yang diajukan oleh kedua negara penggugat, seperti pasal 2.1 TRIPs *Agreement*, yang membahas mengenai *Intellectual Property Conventions*. Pasal ini menegaskan bahwa anggota harus mematuhi beberapa pasal tentang kekayaan intelektual yang diatur dalam Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Konvensi Roma.¹⁷

Pasal 3.1 TRIPs *Agreement* membahas mengenai *national treatment*. Setiap anggota dilarang memberikan perlakuan yang tidak menguntungkan kepada anggota lainnya. Perlakuan tidak menguntungkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, sesuai hal yang telah diatur pada Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne, Konvensi Roma maupun Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual.¹⁸

Pasal 15.4 TRIPs *Agreement* berkaitan dengan *protectable subject matter*.

Pasal ini menegaskan mengenai proteksi barang atau jasa dari hambatan merek dagang.¹⁹

¹⁶Organization, World Trade. *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. 28 Juni 2018.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm (diakses Oktober 6, 2019).

¹⁷Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement — Article 2 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_art2_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

¹⁸Organization, "WTO Analytical Index TRIPS Agreement — Article 3 (Practice)." *World Trade Organization*. t.thn.
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art3_oth.pdf (diakses November 24, 2019).

¹⁹Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement — Article 15 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

Pasal 16 TRIPs *Agreement* mengatur mengenai hak-hak yang diberikan secara eksklusif kepada anggota dalam hal ini pemilik merek dagang. Pasal ini menyatakan bahwa anggota diperbolehkan mencegah pihak lain untuk menggunakan tanda atau simbol serupa sehingga menimbulkan kebingungan.²⁰

Pasal 22.2 TRIPs *Agreement* tentang *Protection of Geographical Indications*. Pasal ini mengatur mengenai indikasi geografis serta persaingan yang tidak sehat yang diatur dalam pasal 10 Konvensi Paris 1967.²¹

Pasal 24.3 TRIPs *Agreement* yang didalamnya mengatur tentang *International Negotiations and Exceptions*.²²

Pasal 2.1 dan 2.2 TBT *Agreement* tentang Persiapan, adopsi dan penerapan regulasi teknis oleh Badan Pemerintah Pusat. Pasal ini mengatur mengenai perlakuan teknis yang sama-sama menguntungkan terhadap produk luar, yang diimpor maupun produk nasional. Dalam pasal ini juga diterangkan larangan menciptakan hambatan perdagangan internasional.²³

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art15_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²⁰Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 16 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art16_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²¹Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 22 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art22_jur.pdf (diakses November 2019, 2019).

²²Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 24 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art24_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²³Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TBT Agreement – Article 2 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

Sementara pasal III : 4 GATT yang juga mengatur mengenai perlakuan yang sama dan tidak merugikan bagi produk luar maupun produk asli negara yang bersangkutan.²⁴

Pasal IX:4 GATT tentang *Marks of Origin*, mengatur mengenai penandaan produk impor tanpa mengurangi nilai ataupun merusak produk tersebut.²⁵

Dari berbagai pasal yang diajukan oleh negara-negara tersebut, terdapat satu pasal gugatan yang sama dan dianggap sebagai salah pasal yang paling krusial, yaitu Pasal 20 *Trade Related Aspect of Intellectual Property* (TRIPs).²⁶ Pasal ini merupakan pasal dengan penjabaran terpanjang dalam laporan panel WTO. Pasal ini memuat mengenai larangan penerapan aturan khusus oleh negara yang bersangkutan yang dapat membebani merek dagang negara lain²⁷. Isi teks pasal 20 TRIPs ini adalah :

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_art2_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²⁴Organization, World Trade. "WTO Analytical Index GATT 1994 – Article III (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art3_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²⁵Organization, World Trade. "WTO Analytical Index GATT 1994 – Article IX (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art9_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

²⁶Watch, Intellectual Property. "INSIDE VIEW WTO Panel On Australia's Tobacco Plain Packaging: A Fact Dependent Analysis Of TRIPs Art 20." *Intellectual Property Watch*. 3 Juli 2018. <https://www.ip-watch.org/2018/07/03/wto-panel-australias-tobacco-plain-packaging-fact-dependent-analysis-trips-art-20/> (diakses November 24, 2019).

²⁷Primadhyta, Safyra. *RI Siap Banding Jika Dikalahkan WTO soal Rokok Australia*. 3 Oktober 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171003202650-92-245916/ri-siap-banding-jika-dikalahkan-wto-soal-rokok-australia> (diakses Oktober 25, 2019).

“The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking”.²⁸

Pasal 20 TRIPs Agreement berisi larangan penerapan aturan khusus oleh negara, yang dapat membebani dan mempersulit dan membebani merek dagang negara lain. Menurut pasal ini, seharusnya peraturan yang dibuat tidak merugikan merek dagang lain, dan tidak membuat orang lain kesulitan dalam membedakan merek dagang satu dengan lainnya.²⁹

Penulis memilih pasal ini karena menurut penulis, pasal ini merupakan pasal yang paling kuat dan rumit. Hal ini dikarenakan dalam peraturan ini ditulis secara jelas mengenai larangan penerapan peraturan khusus, yang berkaitan dengan pembebanan terhadap merek dagang. Pasal ini menjelaskan bahwa pengguna merek dagang tidak boleh dibebani oleh suatu persyaratan khusus ataupun diperlakukan secara tidak adil, seperti dengan penggunaan merek dagang lain maupun dengan bentuk khusus, yang dapat merusak kemampuannya untuk dibedakan dengan barang atau jasa yang lain.

Berdasarkan kronologi tersebut, sebagai organisasi internasional yang menaungi perdagangan dunia, WTO menjadi pihak yang menengahi permasalahan ini. Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB)

²⁸WTO Analytical Index Article 20. t.thn.
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art20_jur.pdf (diakses Desember 25, 2019).

²⁹Ibid

yang merupakan badan penyelesaian sengketa diantara anggota WTO. WTO menyelesaikan sengketa ini dengan membentuk panel yang bertugas menyelidiki, mengkaji dan mempertimbangkan kasus serta memantau jalannya penyelesaian sengketa.³⁰ Panel bertugas membantu DSB dalam membuat rekomendasi putusan, dan melakukan konsultasi dengan pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU), merupakan peraturan penyelesaian sengketa dalam WTO.³¹

Setelah menempuh proses konsultasi selama beberapa waktu, akhirnya pada tahun 2018 WTO menyatakan kemenangan Australia atas kasus ini, serta menolak tuntutan Honduras dan Dominika. WTO menganggap kebijakan Australia tidak menyalahi kewajibannya terhadap WTO dengan melanggar TRIPs *Agreement* seperti yang dituduhkan oleh negara penggugat. *Tobacco Plain Packaging* ini dibuat Australia dengan alasan yang kuat yaitu untuk melindungi masyarakatnya dari efek penggunaan tembakau.³²

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini. Penulis tertarik untuk melihat mengapa Australia memenangkan kasus gugatan ini padahal tidak sesuai dengan ketentuan TRIPs *Agreement* pasal 20. Fokus penulis ialah mengetahui bagaimana interpretasi WTO dalam melihat pasal 20 TRIPs *Agreement*, sehingga memenangkan Australia dalam kasus ini. Penulis juga ingin mengetahui dimana letak perbedaan interpretasi WTO dan negara

³⁰E-Learning, WTO. *Introduction to the World Trade Organization (WTO)*. WTO E-Learning, t.thn.

³¹Organization, World Trade. *Understanding The WTO*. 2015: nformation and External Relations Division World Trade Organization, Geneva.

³²Thomas, Dr Matthew. "Tobacco Plain Packaging Bill." 3. Australian Parlemt, 2011.

penggugat yakni Honduras dan Dominika dalam melihat pasal 20 TRIPs

Agreement pada kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana interpretasi masing-masing pihak yang bersengketa terhadap TRIPs *Agreement* dalam kasus gugatan Honduras dan Dominika atas pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging* Australia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan interpretasi pasal 20 TRIPs *Agreement* oleh pihak-pihak yang bersengketa yakni Australia, Honduras, dan Dominika, serta WTO sebagai penyelesai sengketa pada kasus gugatan kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia.
2. Mendeskripsikan tentang letak perbedaan interpretasi pasal 20 TRIPs *Agreement* oleh pihak-pihak yang bersengketa yakni Australia, Honduras, dan Dominika, serta WTO sebagai penyelesai sengketa dalam kasus gugatan kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia.

1.4 Manfaat

Penulis berharap agar nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan Hubungan Internasional. Dengan adanya skripsi

ini, pembaca dapat mengetahui tentang interpretasi hukum ekonomi internasional, khususnya dalam kasus ini isi teks pasal 20 TRIPs Agreement.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis


Menjadi bahan pembelajaran dan penambah pengetahuan tentang interpretasi teks, khususnya teks pasal 20 TRIPs Agreement oleh masing-masing pihak yang bersengketa dalam kasus gugatan kebijakan

Tobacco Plain Packaging Australia.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menjadi sarana referensi untuk mahasiswa dalam penyelesaian tugas ataupun mengkaji tentang interpretasi hukum ekonomi internasional.

Terutama yang bersumber dari organisasi internasional. Serta menjadi salah satu sumber referensi dalam bahasan kasus *Tobacco Plain Packaging* Australia.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Definisi Konseptual

Secara umum, interpretasi dapat dimaknai sebagai suatu seni atau proses yang fokusnya untuk menemukan dan menguraikan makna yang terkandung dalam sesuatu hal. Sedangkan interpretasi hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menemukan makna yang tersirat dalam teks hukum, seperti halnya undang-undang, surat wasiat, kontrak, atau dokumen tertulis lainnya.³³ Makna yang tersirat ini dipahami sebagai makna yang dirancang oleh penulis atau perancang hukum tersebut untuk disampaikan kepada orang lain.³⁴

Dalam tulisannya, John. A. Veverka memahami interpretasi sebagai suatu proses komunikasi yang mengandung banyak informasi, dan strategi komunikasi yang spesifik.³⁵ Pemahaman tentang interpretasi ini mengacu kepada definisi interpretasi yang dikeluarkan oleh *Task force of Interpretation Canada*. Menurut *Task force of Interpretation Canada*, interpretasi merupakan suatu proses komunikasi, yang dirancang dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan

³³“What Is Legal Interpretation?” *Princeton University Press*. t.thn.
<http://assets.press.princeton.edu/chapters/s7991.pdf> (diakses Desember 20, 2019).

³⁴Dictionary, The Law. *What is Interpretation ?* t.thn. <https://thelawdictionary.org/interpretation/> (diakses Desember 25, 2019).

³⁵Veverka, John A. “What is Interpretation?” t.thn.
<https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-exhibition-guidelines/3/What%20Is%20Interpretation.pdf> (diakses November 29, 2019).



hubungan antara warisan budaya dan alam, melalui pengalaman langsung dengan objek, artefak, lanskap atau situs.³⁶

Dalam tulisan ini, penulis cenderung memilih definisi pertama yang dimaknai orang pada umumnya. Menurut penulis, interpretasi dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah proses untuk menguraikan makna tersirat yang terkandung dalam suatu teks. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana interpretasi dalam hukum ekonomi internasional, harus dibahas mengenai pengertian hukum ekonomi internasional terlebih dahulu.

Pada dasarnya hukum ekonomi internasional memiliki cakupan yang sangat luas. Para ahli mendefinisikan hukum ekonomi internasional dengan berbagai pengertian berdasarkan pendekatan dan tujuannya. Hingga saat ini belum ada definisi pasti yang disepakati untuk menjabarkan apa yang dimaksud hukum ekonomi internasional. Namun penulis cenderung setuju kepada pendapat John H. Jackson yang menyatakan bahwa hukum ekonomi internasional adalah semua hal maupun subjek hukum yang didalamnya mengandung unsur hukum internasional dan ekonomi.³⁷ Mengacu kepada pemahaman ini, penulis setuju bahwa yang merupakan hukum ekonomi internasional adalah hal-hal yang mencakup hukum transaksi ekonomi, peraturan pemerintah tentang ekonomi, dan hubungan litigasi hukum dengan lembaga internasional untuk masalah ekonomi.³⁸

³⁶Loughrey, A.G., dan Parks Canada. "Interpreting Canada's Environment." *A Review Of Parks Canada And Canadian Wildlife Service Interpretation Programs*, 1983: 1.

³⁷Jackson., John h. "Reflections On International Economic Law." *U. Pa. J International Economic Law* (Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2014) Vol. 17:1 (t.thn.).

³⁸Ibid

Sedangkan tujuan dari hukum ekonomi internasional adalah mengatur keteraturan ekonomi internasional dan mengatur hubungan ekonomi antar negara.

Merujuk kepada yang dijabarkan Subaedi dalam tulisannya *International Economic Law*, yang termasuk hukum ekonomi internasional adalah :

- a. Hukum Perdagangan Internasional, termasuk hukum Organisasi Perdagangan Dunia dan hukum perdagangan domestik
- b. Hukum Integrasi Ekonomi Internasional
- c. Hukum Perdata Internasional
- d. Peraturan Bisnis Internasional, seperti antimonopoli maupun hukum persaingan
- e. Hukum Keuangan Internasional, termasuk hukum transaksional pribadi, hukum investasi asing, dan hukum moneter internasional
- f. Peran hukum dalam pembangunan
- g. Hukum perpajakan internasional
- h. Hukum kekayaan intelektual internasional.³⁹

Untuk menginterpretasikan hukum ekonomi internasional tidak akan bisa dilepaskan kaitannya dengan rezim perdagangan. Karena rezim perdagangan merupakan pihak yang memfasilitasi tawar-menawar politik antar aktor perdagangan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan perdagangan dunia.

Rezim perdagangan juga dibuat untuk memastikan terciptanya liberalisasi

³⁹Subedi, S.P. "International economic law ." *Section A: Evolution and principles of international economic law* , 2006: 21-22.

perdagangan dan stabilitas domestik yang seimbang.⁴⁰ Berdasarkan pada hal tersebut, seharusnya interpretasi hukum ekonomi internasional masih tetap mengacu pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan hukum baik domestik maupun internasional.

2.2 Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tulisan dari Graham Dunkley yang berjudul *'The Free Trade Adventure'* yang mengupas tentang *uruguay round* dan sepak terjang GATT hingga menjadi WTO, serta eksistensinya hingga saat ini.⁴¹ Berdasarkan penjelasan pada buku ini, penulis dapat mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa dalam WTO, mekanisme ini mengacu pada pasal 22 dan 23 dalam GATT. Dalam pasal 22 GATT menjelaskan mengenai konsultasi bilateral yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa, dan konsultasi multilateral apabila sengketa tidak memungkinkan untuk diselesaikan lewat konsultasi bilateral.⁴²

Dalam menyelesaikan sengketa, WTO memiliki badan penyelesai sengketa yaitu *dispute settlement body* (DSB) yang menyelesaikan sengketa antara anggota WTO berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yaitu *Dispute Settlement Understanding* (DSU).⁴³ DSB berperan penting dalam WTO karena memiliki kewenangan untuk membentuk panel, mengesahkan laporan panel dan

⁴⁰Suttle, Oissin. *Distributive Justice And World Trade Law*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2018 : 34.

⁴¹Dunkley, Graham. *The Free Trade Adventure*. New York: St. Martin Press, 2001.

⁴²Ibid

⁴³Bown, Chad P., dan Joost Pauwelyn. *The Law, Economics And Politics of Retaliation In WTO Dispute Settlement*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2010 : 391-396.

laporan badan banding, serta mengawasi pelaksanaan putusan panel.⁴⁴ Panel terdiri dari 3-5 orang anggota dari negara yang tak bersengketa, yang dibentuk DSB sebagai pihak yang bertugas memantau jalannya kasus penyelesaian sengketa.⁴⁵ Panel ini bertugas untuk mendengar argumen hukum dari kedua belah pihak yang bersengketa lalu mengeluarkan putusannya secara tertulis dan rekomendasi putusan yang akan diberikan kepada DSB.⁴⁶

Namun WTO masih memiliki potensi mengalami misinterpretasi dalam menafsirkan sebuah peraturan sehingga menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Maka seharusnya dalam melakukan penafsiran yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan, WTO harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan ekonomi dan struktur hukum yang menjadi pondasinya.⁴⁷ Sementara untuk menginterpretasi sebuah perjanjian untuk penyelesaian sebuah sengketa, WTO diharapkan bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan internasional yang telah diatur oleh Konvensi Wina.⁴⁸

Sedangkan perselisihan mengenai interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi konstitusi pada masa itu, siapa yang menafsirkannya, bagaimana opini-opini yang bergulir disekitarnya, siapa juru bahasanya dan apa pilihan atau tujuan yang ingin dicapai.⁴⁹ Penulis menggunakan studi terdahulu ini untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa yang ada

⁴⁴Dunkley, Graham. *The Free Trade Adventure*. New York: St. Martin Press, 2001.

⁴⁵Dunkley, Graham. *The Free Trade Adventure*. New York: St. Martin Press, 2001.

⁴⁶Ibid

⁴⁷Suttle, Oissin. *Distributive Justice And World Trade Law*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2018 : 54-55

⁴⁸Petersmann, Ernst-Ulrich. "How to reconcile human rights, trade law, intellectual property, investment and health law? WTO dispute settlement panel upholds Australia's plain packaging regulations of tobacco products." *European University Institute*, 2018.

⁴⁹Ibid

dalam WTO, sehingga penulis memiliki gambaran dan pedoman dalam mengidentifikasi prinsip dan karakter interpretasi yang digunakan oleh WTO.

Sebagai tambahan referensi penulis juga menggunakan jurnal karya Muhammad Azhar Fahri, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul *Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau*. Jurnal ini juga membahas tentang alasan dibalik kemenangan Australia atas kebijakan *Tobacco Plain Packaging* dan pokok tuntutan yang diajukan oleh negara-negara pengugat seperti Honduras, Ukraina, Dominika, Kuba dan Indonesia atas permasalahan yang timbul atas diberlakukannya kebijakan ini.⁵⁰ Rumusan Masalah yang diangkat penulis memanglah sama dengan yang diangkat dalam tulisan ini, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara skripsi penulis dengan jurnal milik Azhar Fahri. Tulisan Azzhar Fahri fokus mengangkat beberapa hal. Pertama adalah hilangnya *branding* suatu produk rokok karena diberlakukannya kemasan polos. Kedua, kebijakan ini dirasa menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen untuk membedakan produk satu dan lainnya karena kemasannya seragam. Ketiga, kebijakan Australia ini akan berpotensi adanya pemalsuan produk rokok.⁵¹ Sementara penulis hanya membahas masalah interpretasi teks pasal 20 *TRIPs Agreement* saja dan alasan dibalik dimenangkannya Australia atas kasus ini.

⁵⁰Fahri, Muhammad Azhar. "Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau." *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3*, 2018: 499-508.

⁵¹Ibid

Perbedaan kedua terletak di inti bahasan. Jurnal ini membahas mengenai keuntungan dan kerugian Australia ketika mengimplementasikan kebijakan ini. Jurnal ini juga memetakan mengenai *bargaining position* negara-negara penggugat dalam kasus ini, serta alasan dibalik keputusan WTO untuk memenangkan Australia.⁵² Sementara penulis memang melihat mengapa Australia memenangkan kasus ini, namun fokus penulis terletak pada interpretasi WTO atas pasal 20 TRIPS *agreement* sebagai pemutus sengketa. Penulis fokus melihat bagaimana interpretasi TRIPS *agreement* pasal 20 oleh WTO dan dimana letak perbedaan interpretasinya dengan negara penggugat, sehingga WTO akhirnya memenangkan Australia dalam kasus ini. Studi terdahulu ini digunakan penulis sebagai bahan referensi dan tambahan informasi tentang kasus ini, sehingga penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana posisi pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus ini. Perbedaannya Azhar Fahri menitik beratkan dari sudut pandang Australia, sementara penulis lebih memberatkan dari sudut pandang WTO.

Sebagai studi terdahulu lainnya, penulis menggunakan skripsi milik Revica Adhani, mahasiswa Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi Revica Adhani berjudul 'Kebijakan *Plain Packaging* Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional'. Fokus dari tulisan ini adalah melihat bagaimana posisi HKI dalam kebijakan *Plain Packaging* yang diterapkan Australia dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perdagangan

⁵²Fahri, Muhammad Azhar. "Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau." *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018: 499-508.

internasional.⁵³ Dalam tulisan ini juga melihat dari sudut pandang penerapan HKI di Indonesia sebagai salah satu negara penggugat Kebijakan *Plain Packaging* Australia, serta bagaimana upaya negara penggugat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bahasan dari skripsi ini berbeda dengan penulis. Skripsi ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang posisi Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional, sehingga dengan membaca skripsi ini penulis akan terbantu untuk melihat bagaimana HKI dipahami dalam sudut pandang salah satu negara penggugat.

Studi terdahulu ketiga yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Susy Frankel, '*Some Consequences Of Misinterpreting The Trips Agreement*' yang dimuat dalam jurnal *Victoria University of Wellington Legal Research Papers* Volume 1 isu 6 tahun 2011. Jurnal ini membahas mengenai kedudukan TRIPs yang dianggap penting, karena dapat mewujudkan standar minimum di berbagai bidang HKI, serta penerapannya diharapkan dapat secara adil memberikan perlindungan HKI dalam perdagangan dunia.

Jurnal ini membahas mengenai pihak yang menginterpretasikan TRIPs di WTO yakni *Dispute Settlement Body*. TRIPs juga ditafsirkan oleh para anggota yang terlibat dalam perjanjian tersebut dengan berbagai cara dan pemahaman, penafsiran ini pasti akan dilakukan ketika negara akan memberlakukan hukum nasionalnya untuk mematuhi perjanjian tersebut.⁵⁴ TRIPs digunakan sebagai alat perumusan hukum dalam negeri sehingga nantinya hukum domestik akan

⁵³Adhani, Revisa. *Kebijakan Plain Packaging Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional*. Makassar: Universitas Hasanudin, 2017.

⁵⁴Frankel, Susy. "Some Consequences Of Misinterpreting The TRIPs Agreement." *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, 2011: 37-38.

konsisten dengan kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara bersangkutan.⁵⁵

Sementara menurut tulisan ini, interpretasi TRIPs di WTO seharusnya tetap mengacu kepada Pasal 31 dan 32 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Namun, dalam jurnal ini Sussy berpendapat bahwa dalam penerapannya WTO belum secara detail menganalisis tiap butir dari *TRIPs Agreement*, WTO cenderung melakukan penafsiran *TRIPs Agreement* menggunakan pendekatan formalistik yang tidak memperhitungkan hukum domestik dan tujuan sebenarnya dari pembuatan perjanjian itu.⁵⁶

Jurnal ini diakhiri oleh kesimpulan menurut Sussy Frankel, bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO telah gagal untuk menginterpretasi tujuan dari perjanjian TRIPs. Kesimpulan ini merujuk pada tulisan Graeme B. Dinwoodie dan Rochelle Cooper Dreyfuss yang berjudul *'International Intellectual Property Law And The Public Domain Of Science'*. Tulisan ini membahas mengenai interpretasi formalistik yang dilakukan WTO dengan mengambil contoh kasus Hak Paten obat-obatan generik yang dimiliki Amerika Serikat. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada saat TRIPs dinegosiasikan, yang menjadi fokus utama adalah disepakatinya norma-norma perlindungan HKI, tanpa memprediksi struktur hukum yang dinamis yang akan berkembang dikemudian hari.⁵⁷

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Frankel, Susy. "Some Consequences Of Misinterpreting The TRIPs Agreement." *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, 2011

⁵⁷ Dinwoodie, Graeme B., dan Rochelle Cooper Dreyfuss. "International Intellectual Property Law and The Public Domain of Science." *Journal of International Economic Law*, 2004 : 431-448.

Diakhir kesimpulannya, dalam tulisan ini dinyatakan bahwa dengan adanya HKI yang diatur dalam TRIPs mengharuskan DSB dapat menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan dalam proses interpretasi sehingga keseimbangan bisa tercapai.⁵⁸ Dari sini penulis dapat memahami bahwa dalam WTO, kemungkinan perbedaan dan kesalahan interpretasi itu masih tetap ada. Dimana konsekuensi dari kesalahan penafsiran WTO dari objek dan tujuan yang termuat dalam TRIPs *Agreement*, dapat dilihat di tingkat internasional dan domestik lewat resolusi yang diputuskannya. Nantinya resolusi ini akan berimplikasi tidak hanya untuk pihak yang bersengketa saja namun sedikit banyak pasti juga mengenai pihak lainnya.⁵⁹ Studi terdahulu ini membantu penulis dalam memahami bagaimana cara WTO menginterpretasikan suatu perjanjian dalam hal ini adalah TRIPs *Agreement*, jurnal ini juga memberikan penegasan kepada penulis tentang tujuan dari pembuatan TRIPs itu sendiri.

Sementara untuk dapat memahami mengenai interpretasi pasal 20, penulis menggunakan tulisan Susy Frankel dan Daniel Gervais yang berjudul *Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPs Agreement*. Tulisan ini dimuat dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Tulisan ini memberikan pemahaman kepada penulis tentang bagaimana pasal 20 TRIPs *Agreement* diinterpretasikan oleh WTO. Tulisan ini membahas mengenai aturan interpretasi pasal 20 yang seharusnya mengacu kepada pasal 31 dan 32 Konvensi Wina

⁵⁸Dinwoodie, Graeme B., dan and Rochelle Cooper Dreyfuss. "International Intellectual Property Law and The Public Domain of Science." *Journal of International Economic Law*, 2004 : 431-448.

⁵⁹Frankel, Susy. " Some Consequences Of Misinterpreting The TRIPs Agreement." *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, 2011 : 37-38.

sebagai dasar interpretasi perjanjian internasional.⁶⁰ Sekalipun memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai interpretasi pasal 20 TRIPs Agreement, terdapat perbedaan antara skripsi penulis dan tulisan milik Sussy. Perbedaan ini terletak pada penggunaan pendekatan dan prinsip yang berbeda yang penulis digunakan sebagai kerangka pemikiran. Secara mendalam tulisan Sussy menjabarkan tentang bagaimana pasal 20 TRIPs Agreement ini dimaknai hak dan kewajibannya, sesuai dengan teks yang tertulis dalam pasal tersebut. Namun dalam tulisan ini juga sedikit mengulas tentang pasal-pasal lainnya yang juga dijadikan sebagai gugatan. Namun dalam tulisannya Susy juga tidak melihat bagaimana sudut pandang penggugat dalam melihat dan menginterpretasikan pasal tersebut, hal ini juga merupakan perbedaan antara tulisan Sussy dan skripsi yang disusun oleh penulis.

2.3 Kerangka Berpikir

2.3.1 *The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation*

Pada dasarnya hukum internasional dapat dimaknai sebagai keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip serta kaidah yang mengikat, dan harus ditaati oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.⁶¹ Ada berbagai sumber hukum internasional seperti kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan, karya hukum, dan keputusan organisasi internasional.⁶² Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber hukum internasional. Namun untuk dapat memahami dan menerapkannya

⁶⁰ Frankel, Susy, dan Daniel Gervais. "Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPs Agreement." *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2013 : 1167-1171.

⁶¹ Djajaatmaja, Bambang Iriana. *Pengantar Hukum Internasional J. G. Starke Terjemahan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010 : 3-5.

⁶² Ibid

secara tepat, sebuah perjanjian internasional harus diinterpretasikan terlebih dahulu.

Secara sederhananya interpretasi dapat dimaknai sebagai pemaknaan terhadap sesuatu. Shai Dothan dalam tulisannya yang berjudul *The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation*, memperkenalkan tiga pendekatan tradisional untuk melakukan interpretasi terhadap suatu perjanjian internasional, yakni pendekatan tekstual, subyektif, dan teleologis.⁶³

Ketiga pendekatan ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara singkat, pendekatan tekstual menitik beratkan interpretasi perjanjian sesuai dengan bahasa dan teks yang termuat di dalam perjanjian tersebut secara otentik.⁶⁴ Biasanya pendekatan ini digunakan ketika menghadapi kasus-kasus yang mudah dan jelas, sehingga hakim atau pihak yang memutus sengketa mengambil keputusan dengan melakukan interpretasi sesuai dengan isi teks perjanjian itu.⁶⁵

Kedua, Pendekatan subyektif yang menyatakan bahwa perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan niat negara atau pihak yang menandatangani. Biasanya pendekatan ini digunakan ketika teks yang termuat dalam suatu perjanjian itu tidak jelas dan bermakna luas. Sehingga hakim mengikuti pendekatan subyektif untuk menginterpretasinya. Ketika melakukan interpretasi, hakim atau penginterpretasi akan memperhatikan betul makna dari pemilihan kata yang ada di dalam teks. Makna dalam teks tersebut dianggap sebagai perwujudan

⁶³Dothan, Shai. "The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation: A Current Application to the European Court of Human Rights ." *iCourts Working Paper Series, No. 141*, 2018 : 766-793.

⁶⁴Ibid

⁶⁵Ibid

dari niat dan tujuan para pihak saat melakukan perumusan hingga naskah perjanjian itu diterbitkan.⁶⁶

Sementara pendekatan teleologis, memfokuskan penafsiran perjanjian sesuai dengan objek dan tujuan dari dibentuknya perjanjian tersebut. Objek dan tujuan yang termuat dalam perjanjian itu mengacu pada prinsip-prinsip abstrak yang mencerminkan kebaikan semua umat manusia.⁶⁷ Objek dan tujuan ini juga dijadikan dasar dari pembuatan perjanjian tersebut, objek dan tujuan memiliki kaitan historis mengapa perjanjian itu ada. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan perjanjian multilateral yang mengikat banyak pihak.⁶⁸

The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation ini penulis gunakan untuk melihat pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam kasus ini yakni Honduras dan Dominika selaku penggugat, serta WTO sebagai penyelesaian sengketa dalam melihat pasal 20 TRIPs Agreement.

2.3.2 Principles of Interpretation

Untuk dapat memahami tentang interpretasinya, penulis menggunakan tulisan karya C.F Amerasinghe yang berjudul *Interpretation of Text In Open International Organization*. Tulisan membahas mengenai *Interpretation of text* dengan menganalisis tentang interpretasi *constitutional text* dalam suatu organisasi internasional. Suatu interpretasi *constitutional text* sangat berpengaruh terhadap resolusi dan keputusan yang diambil oleh organisasi internasional, dalam

⁶⁶Ibid

⁶⁷Dothan, Shai. "The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation: A Current Application to the European Court of Human Rights ." *iCourts Working Paper Series, No. 141*, 2018 : 766-793.

⁶⁸Ibid

memutus sebuah perkara atau sengketa.⁶⁹ *Constitutional text* dimaknai sebagai suatu konsensi atau perjanjian, yang memiliki karakter khusus dan harus ditafsirkan secara relevan agar dapat digunakan sebagai dasar ikatan untuk mengidentifikasi sebuah kasus.⁷⁰

Ketika melakukan interpretasi terhadap suatu *constitutional text*, terlebih dahulu harus dipahami beberapa hal. Pertama, siapa yang boleh atau bisa menginterpretasi dan bagaimana prinsip dan karakter dari interpretasi. Nantinya hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi hasil dari interpretasi terhadap teks.⁷¹

Dalam melakukan interpretasi terdapat beberapa tujuan. Pertama, bertujuan untuk mempertahankan arti utama dari teks. Kedua, bertujuan untuk memastikan niat para pihak. Ketiga, penafsiran dilakukan untuk memastikan objek dan tujuan perjanjian itu, kemudian memberikan efek tertentu pada objek dan tujuan itu.⁷²

Tulisan ini juga menjelaskan tentang prinsip interpretasi yang harus digunakan ketika melakukan interpretasi terhadap suatu teks. Prinsip *Uncertainty and Variability*. Ketika menginterpretasikan suatu teks sering terjadi pertentangan tentang makna teks itu sendiri. Pertentangan ini terjadi karena tidak semua kata dalam teks itu mengandung makna yang jelas. Pada dasarnya dalam kata terdapat makna asli dan makna yang dipahami pada umumnya, seringkali hal ini memunculkan perdebatan apakah suatu teks itu harus dimaknai secara asli atau

⁶⁹Amerasinghe, C.F. "Interpretation of Text." Dalam *Principles of the Institutional Law of International Organization*. United States of America: Cambridge University Press, 2005 : 24-25

⁷⁰Ibid

⁷¹Amerasinghe, C.F. "Interpretation of Text." Dalam *Principles of the Institutional Law of International Organization*. United States of America: Cambridge University Press, 2005 : 24-25

⁷²Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 188-192.

secara makna umumnya.⁷³ Terkadang ketika dihadapkan pada situasi tertentu, penginterpretasi harus mengorbankan makna asli demi mencapai objek dan tujuan yang lebih jelas. Hal-hal mengenai objek dan tujuan yang menjadi maksud dari perumus teks, juga seringkali diperdebatkan oleh penginterpretasi teks. Hal ini dikarenakan ketika diartikan, makna yang terkandung dalam teks akan bertolak belakang dengan tujuan awal perumus ketika membuat teks tersebut.⁷⁴

Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada dasarnya interpretasi bersifat subjektif karena mengacu kepada pendekatan yang berbeda, yakni teleologis, tekstual dan subyektif seperti yang telah penulis jabarkan dibagian sebelumnya. Ketika melakukan interpretasi, seorang penginterpretasi terkadang mengacu kepada *ut res magis ualeat quam pereat*, yaitu menginterpretasi dengan mempertahankan itikad baik untuk tetap menyeimbangkan tujuan lembaga, dan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Karena pada dasarnya dunia ini dinamis dan perubahan akan selalu terjadi seiring dengan berjalannya waktu, sementara teks itu akan tetap sama sebelum terjadinya amandemen.⁷⁵ Dengan kata lain, menurut tulisan ini seharusnya ketika melakukan interpretasi teleologi, hendaknya memilih suatu makna dari yang dirasa paling konsisten dan sesuai dengan realita masa kini.⁷⁶

Jika interpretasi dilakukan dengan mengacu kepada makna alami dan makna umum dari kata-kata ditafsirkan yang mana masih menimbulkan keraguan, maka penginterpretasi menggunakan *expressio unius est exclusio alterius* sebagai acuan.

⁷³Ibid.182

⁷⁴Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 182

⁷⁵Ibid.183-184

⁷⁶Ibid.184-185

Menurut pepatah ini, suatu hal digunakan untuk mengecualikan hal yang lain secara tersirat dalam interpretasinya.⁷⁷ Dalam tulisan ini dicontohkan suatu kondisi ketika ada beberapa persyaratan yang dicantumkan, namun tidak secara jelas ditetapkan apakah persyaratan ini harus dipenuhi seluruhnya atau hanya salah satunya. Maka ketika dibenturkan dengan hal-hal tersebut, seharusnya melakukan interpretasi dengan mendahulukan prinsip hukum yang paling jelas dan memungkinkan.⁷⁸

Interpretasi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sejarah perumusan dan dokumen persiapan teks itu dimasa lampau, dengan mengacu pada *travaux pre-paratoires*. Segala dokumen dan aspek sejarah ini dipertimbangkan untuk mendukung kesimpulan akhir dari interpretasi. Aspek sejarah ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasi untuk menghindari hasil yang tidak konsisten. Sekalipun makna dan bahasa yang tercantum dalam teks sangat penting untuk ditafsirkan, namun terkadang makna alami dan umum bisa sengaja diabaikan untuk menghindari hasil interpretasi yang tidak mungkin. Tujuan awal harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan teksnya.⁷⁹

Menurut tulisan ini pada dasarnya prinsip dan pendekatan interpretasi dapat ditentukan oleh tujuan dan kepentingan tertentu, sehingga seringkali memunculkan perbedaan yang sifatnya subjektif.⁸⁰ Untuk dapat lebih memahami mengenai pendekatan dan prinsip tersebut, tulisan ini menggunakan pemikiran dari Fitzmaurice untuk menafsirkan perjanjian. Pertama, *Principle of Actuality* or

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 184-185

⁷⁹ Ibid.186-187

⁸⁰ Ibid.

textuality. Menurut prinsip ini, perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan teks sebenarnya dan dalam konteks apa mereka ada. Ketika melakukan interpretasi, seorang penginterpretasi harus bisa melihat isi teks sebenarnya dan dalam konteks apa teks itu berbicara.⁸¹

Kedua, *Principle of the Natural and Ordinary Meaning*. Prinsip ini menegaskan bahwa kata-kata dan frasa tertentu harus diberikan makna asli (*natural meaning*) dan makna biasa (*ordinary meaning*) sesuai dengan konteks apa kata dan frasa itu digunakan. Penginterpretasi tidak diperbolehkan untuk memberikan pemaknaan lain kepada frasa atau kata tertentu dalam suatu perjanjian, kecuali jika bahasa makna aslinya pada dasarnya tidak jelas atau ambigu. Sehingga apabila diterjemahkan menurut makna aslinya akan berpotensi menggiring kepada sesuatu yang tidak masuk akal.⁸²

Ketiga, *principle of Integration*, prinsip ini menekankan bahwa perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan. Dikaitkan dengan *part* dan *chapter* satu dan lainnya. Sehingga seorang penginterpretasi harus memahami suatu perjanjian itu secara lengkap dan menyeluruh dengan mengaitkannya dengan bab sebelum atau sesudahnya untuk mencapai keseluruhan interpretasi yang terintegrasi dan utuh.⁸³

Keempat, *Principle of Effectiveness* yaitu penafsiran perjanjian dengan memberikan efek hukum pada objek dan tujuan yang tampak dalam perjanjian.

Ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian juga harus ditafsirkan sehingga arti

⁸¹Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 188-192

⁸²Ibid

⁸³Ibid

kata satu dengan yang lain dapat dikaitkan sesuai dengan objek, tujuan, dan konteks perjanjian yang memberikan efek hukum dalam perjanjian tersebut.⁸⁴

Kelima, *Principle of Subsequent Practice* yaitu dalam menafsirkan teks, harus dilihat bagaimana maksud dan tujuan yang tersermin dalam praktek yang dilakukan pihak yang terikat olehnya. Perjanjian biasanya mengalami perubahan atau perbedaan dalam implementasinya, maka berdasarkan prinsip ini dalam menafsirkan juga harus melihat implementasi sebagai bukti tercapainya maksud dan tujuan.⁸⁵

Selanjutnya adalah *Principle of Contemporaneity* yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus ditafsirkan secara jelas menurut makna yang mereka miliki sesuai bahasa kontekstual yang biasa digunakan.⁸⁶

Prinsip terakhir adalah *General Analysis* yang mengambil *ordinary* dan *natural* meaning sebagai dasar interpretasi, namun juga melihat praktek dan aplikasi dari teks tersebut secara nyata dan menafsirkannya secara independen.⁸⁷

Proses interpretasi berpotensi bias karena adanya kesulitan untuk memprediksi dan membedakan konteks makna asli dan makna yang dipahami secara umum. Maka idealnya interpretasi harus mengacu pada istilah yang digunakan dalam teks perjanjian dengan mendalami objek, tujuan dan konteks makna teks tersebut. Dalam menginterpretasikan sebuah teks juga harus memprediksi maksud dalam istilah yang digunakan oleh perumus. Apabila teks

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 188-192

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

yang diinterpretasikan bersifat ambigu dan tidak jelas batasannya, maka hasil interpretasi rawan mengarah pada subjektivitas penginterpretasi dan sifatnya tidak objektif.⁸⁸

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa interpretasi seharusnya berkilat pada Hukum Perjanjian Konvensi Wina 1969 atau yang sering disebut dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) pasal 31 dan 32. Pasal 31 mengatur mengenai aturan umum dalam menafsirkan sebuah perjanjian.

Perjanjian seharusnya dapat ditafsirkan dengan tetap menjunjung itikad baik atau *good faith* dan dimaknai secara objektif sesuai dengan konteks dan tujuannya.

Selain itu dalam menginterpretasi juga harus memperhitungkan konteks dan situasinya.⁸⁹ Sementara dalam pasal 32 dijelaskan mengenai sarana tambahan atau bagian pelengkap interpretasi, untuk mengkonfirmasi makna yang dihasilkan dari interpretasi. Dalam pasal ini juga disinggung bahwa dalam menginterpretasikan sebuah perjanjian harus sebisa mungkin menghindari kata yang bermakna ambigu yang berpotensi menjadikan penafsiran itu tidak masuk akal.⁹⁰ Buku ini juga menjelaskan mengenai enam hal yang juga harus dijadikan pertimbangan sesuai dengan konteks perjanjian saat melakukan interpretasi yaitu :

- a) Pembukaan dan lampiran
- b) Perjanjian yang dibuat sehubungan dengan kesimpulan perjanjian
- c) Instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak dan diterima oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan, terkait dengan perjanjian


⁸⁸ Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 188-192

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

- d) Perjanjian selanjutnya tentang interpretasi dan penerapan perjanjian
- e) Langkah selanjutnya yang akan diambil
- f) Mempertimbangkan aturan hukum internasional.⁹¹

Penulis menggunakan tulisan ini sebagai panduan, karena hal yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah interpretasi teks pasal 20 TRIPs Agreement oleh WTO. Sehingga tulisan ini penulis gunakan sebagai panduan untuk mengetahui interpretasi WTO atas pasal tersebut. Sehingga nantinya penulis dapat memahami letak perbedaan interpretasi dan apa yang menyebabkan perbedaan interpretasi antara WTO, Honduras dan Dominika terhadap *Tobacco Plain Packaging* Australia.



⁹¹Amerasinghe, C. F. *Interpretation Of Texts In Open International Organization*. 1995 : 188-192



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Apabila dilihat menurut rancangannya, maka penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah secara sistematis berdasarkan interpretasi data.⁹²

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berfokus pada penggalian data secara mendalam tentang suatu fenomena yang sedang diteliti.⁹³ Penelitian kualitatif juga digunakan ketika ingin mengeksplorasi atau memperdalam suatu fenomena sosial yang terdiri atas aktor atau pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.⁹⁴

Menurut penulis metode ini lebih cocok digunakan untuk menganalisis tentang masalah yang sedang dibahas, karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengungkap fakta dibalik fenomena dengan tidak menggunakan angka statistik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berharap akan memperoleh gambaran secara detail dan dalam mengenai interpretasi masing-masing negara, terutama yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini juga merupakan penelitian Studi kasus. Studi kasus dapat didefinisikan sebagai studi intensif tentang suatu unit

⁹²Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007 : 41-44.

⁹³Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001 : 29.

⁹⁴M.A, Prof. Dr. Jam'an Satori, dan Dr. Aan Khomariah M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011 : 22-25.

tertentu yang bertujuan untuk memahami unit serupa yang lebih besar.⁹⁵ Studi Kasus lebih menitik beratkan untuk mencari tahu data, makna dan pemahaman dari suatu kasus tertentu.⁹⁶ Tujuan mendasar penelitian studi kasus adalah menganalisis secara mendalam tentang suatu masalah.⁹⁷

Penulis menggunakan studi kasus karena dirasa sesuai untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan penulis. Fokus dari penelitian yang dilakukan penulis adalah melihat bagaimana interpretasi masing-masing pihak yang bersengketa yakni Australia, Honduras dan Dominika serta WTO sebagai badan penyelesaian sengketa terhadap pasal 20 TRIPs pada kasus gugatan kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia. Menurut penulis kedalaman makna yang spesifik ini tidak dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan lainnya. Penelitian Studi kasus juga menitik beratkan kepada kasus yang spesifik dan unik, yang diceritakan secara kronologis dan rinci.⁹⁸

3.2 Ruang Lingkup penelitian

Pada dasarnya penulis ingin meneliti bagaimana interpretasi masing-masing pihak terhadap pasal 20 TRIPs dalam kasus gugatan Honduras dan Dominika atas kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia. Karena fokus penelitian ini adalah untuk melihat interpretasi, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada interpretasi pasal 20 TRIPs *Agreement* oleh pihak-pihak yang bersengketa, yakni

⁹⁵Gerring, John. "What Is a Case Study and What Is It Good for? ." *American Political Science Review* Vol. 98, No. 2, 2004: 341-342.

⁹⁶Ghony, M. Djunaidy, dan Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 : 62-65.

⁹⁷Harrison, Helena, Melanie Birk, Richard Franklin, dan Jane Mills. "Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations." *Qualitative Social Research Volume 18, No. 1*, Art. 19 January 2017, 2017.

⁹⁸Ibid

Australia, Honduras dan Domini, serta WTO sebagai penyelesaian sengketa. Penulis juga akan fokus melihat letak perbedaan interpretasi WTO dengan negara penggugat yakni Honduras dan Dominika. Sedangkan, batasan penelitian ini terletak pada hal yang berkaitan dengan garis besar interpretasi pasal 20 TRIPS *Agreement* oleh masing-masing pihak dalam kasus ini. Sementara rentang waktu penelitian ini adalah tahun 2011 hingga 2018. Penulis memilih tahun 2011 karena di tahun ini kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia diumumkan dalam sebuah instrumen legislatif no 263. Sedangkan Di tahun 2018 ini kemenangan Australia atas gugatan kebijakan ini ditetapkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Studi Dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data *non human research*, karena data yang diperoleh bukan berasal dari manusia secara langsung. Data yang digunakan penulis berupa catatan kejadian berbentuk tulisan yang dikeluarkan secara resmi maupun pribadi.⁹⁹ Teknik ini penulis pilih karena pada dasarnya yang diteliti oleh penulis merupakan interpretasi teks pasal 20 dalam dokumen *TRIPs Agreement*, sehingga sumber data yang digunakan penulis berupa dokumen organisasi internasional dari website resmi WTO dan dokumen pendukung lainnya seperti jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan interpretasi pasal 20 *TRIPs Agreement* oleh pihak terkait. Penulis juga menggunakan sumber lain yang berkaitan dengan

⁹⁹M.A, Prof. Dr. Jam'an Satori, dan Dr. Aan Khomariah M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011 : 145-150.

kasus gugatan kebijakan *Tobacco Plain Packaging* sebagai referensi tambahan atas kasus yang sedang penulis teliti.¹⁰⁰

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses interpretasi dan pengolahan data yang telah diperoleh agar nantinya lebih mudah dipahami, dan digunakan sebagai bahan perumusan kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian.¹⁰¹ Karena penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian dengan data kualitatif, maka untuk menganalisis data penulis menggunakan *interactive model*. Tahapan analisis data dengan model ini dimulai dengan Pengumpulan data, Reduksi data, *Display* data dan Verifikasi lalu melakukan Penarikan Kesimpulan.

Setelah mengumpulkan data-data penulis melakukan Reduksi data. Reduksi data merupakan tahapan pemilahan, perangkuman serta penyederhanaan data, dimana data yang telah terkumpul akan dipilah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menganalisis isu.¹⁰² Selanjutnya adalah *Display* data, dalam tahapan ini data yang sudah direduksi akan ditampilkan secara singkat berupa naratif, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis selanjutnya dan mengetahui apabila ada data yang kurang atau yang perlu diklarifikasi ulang.¹⁰³

Tahapan terakhir yaitu Verifikasi dan Penarikan kesimpulan, ditahapan ini data yang sudah melalui proses pengolahan akan diverifikasi berdasarkan rumusan

¹⁰⁰Blaxter, Loraine, Christina Hughes, dan Malcolm Tight. *How To Research*. PT Indeks Gramedia, 2006 : 314-318.


¹⁰¹M.A, Prof. Dr. Jam'an Satori, dan Dr. Aan Khomariah M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011

¹⁰²Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011 : 247-252.

¹⁰³Ibid

masalah yang dibahas untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menarik kesimpulan sementara.¹⁰⁴

Components of Data Analysis: Interactive Model



Gambar 1 Teknik Analisis Data

Sumber : Qualitative Data Analysis Milles And Hubberman : 1994

Penulis menggunakan proses analisis dokumen dengan maksud mencari data interpretasi masing-masing pihak atas makna teks yang terkandung dalam pasal 20 TRIPs *Agreement*. Sebagai penjelas, penulis juga akan menganalisis hal-hal detail yang membentuk dokumen TRIPs *Agreement*. Hal ini meliputi kapan TRIPs dirumuskan, mengapa TRIPs dibuat, untuk siapa TRIPs dibuat, dalam konteks apa TRIPs dibuat, serta apa tujuan dan maksud yang terkandung di dalam TRIPs.¹⁰⁵ Penulis juga akan melihat bagaimana argumentasi ditampilkan dalam TRIPs pasal 20, seberapa baik dan seberapa bias argumen itu ditampilkan sehingga memunculkan potensi penafsiran yang berbeda. Sebagai tambahan penulis juga akan melihat bagaimana sumber-sumber lain mengatakan tentang pasal 20 TRIPs *Agreement*.

¹⁰⁴Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011 : 247-252.

¹⁰⁵Blaxter dan Malcolm. *How To Research*, 314-318.

3.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri atas tiga bab dan beberapa sub bab dan tersusun sebagai berikut :

BAB I

Terdiri dari pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, urgensi, dan alasan mengapa topik ini pantas untuk diteliti. Selain itu terdapat rumusan masalah yang selanjutnya akan coba penulis pecahkan dalam bab pembahasan. Di bab ini pula terdapat tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini baik untuk penulis maupun untuk pembaca, baik manfaat praktis maupun teoritis.

BAB II

Bab II terdapat kerangka pemikiran yang didalamnya memuat tentang definisi konseptual, studi terdahulu dan kerangka berpikir. Penulis menggunakan pendekatan interpretasi dan prinsip interpretasi perjanjian internasional, sebagai alat dan acuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

BAB III

Bab ini memuat tentang metode penelitian. Pada bab ini penulis menjabarkan tentang jenis penelitian yang dilakukan dan metode yang digunakan penulis. Bab ini juga memuat tentang batasan-batasan penelitian seperti batasan ruang lingkup dan rentang waktu, dalam melakukan penelitian. Selain itu dalam bab III penulis juga menjabarkan tentang beberapa hal teknis seperti teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data yang telah dilakukan, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB IV

Bab IV memuat tentang *Tobacco Plain Packaging* Australia, TRIPs *Agreement*, serta *Disputte Settlement Body* WTO sebagai masalah utama yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Pada Bab IV penulis menjabarkan tentang aturan kemasan rokok yang diatur dalam *Tobacco Plain Packaging* Australia. Selain itu di Bab ini pula penulis menjelaskan tentang TRIPs *Agreement* dan prinsip serta aturan yang berlaku didalamnya.

BAB V

Bab V memuat tentang perbedaan interpretasi masing-masing pihak, yakni pihak penggugat, pihak tergugat, dan WTO tentang Pasal 20 *Trips Agreement* yang merupakan inti dari penelitian. Di Bab ini penulis akan menggunakan prinsip *Uncertainty and Variability* milik C.F Amerasinghe untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV

Bab ini merupakan bagian penutup, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga menuliskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sumbangsih penelitian.

BAB IV

TOBACCO PLAIN PACKAGING AUSTRALIA, TRIPS, DAN DISPUTTE

SETTLEMENT BODY

4.1 Tobacco Plain Packaging Regulation

Tobacco Plain Packaging merupakan peraturan yang dikeluarkan Australia yang dimuat dalam *Legislative Instrument* No. 263 tahun 2011.¹⁰⁶

Peraturan ini berisi tentang aturan kemasan rokok polos yang masuk ke Australia yang berlaku untuk kemasan rokok.¹⁰⁷ Sedangkan objek dan tujuan dari *Tobacco*

Plain Packaging sesuai dengan yang tercantum pada bagian 3 dari *Tobacco Plain*

Packaging Act adalah :

A. meningkatkan kesehatan masyarakat dengan upaya :

- a. Mencegah penggunaan produk tembakau
- b. Mendorong berhenti merokok, dan menggunakan produk tembakau.
- c. Mencegah kambuhnya orang yang telah berhenti merokok dan menggunakan produk tembakau.
- d. Mengurangi paparan asap rokok dan produk tembakau.¹⁰⁸

B. Menunaikan kewajiban Australia sebagai salah satu anggota WHO FCTC untuk melakukan pengendalian tembakau.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011*. Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments , 2011.

¹⁰⁷ Government, Australian. *Tobacco Plain Packaging Act 2011*. Australia: Australian Government , 2011.

¹⁰⁸ Ibid. 11-12.

Maka untuk mencapai objek dan tujuan tersebut Australia menetapkan

Tobacco Plain Packaging yakni aturan penetapan kemasan rokok polos untuk :

- a. Mengurangi daya tarik produk tembakau dimata konsumen
- b. Meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau
- c. Menginformasikan kepada konsumen tentang efek berbahaya dari merokok atau menggunakan produk tembakau¹¹⁰

Tobacco Plain Packaging secara detail memuat tentang aturan fisik kemasan rokok seperti ukuran ketebalan karton, aturan kemasan, aturan merek dagang dan warna, aturan penulisan merek dan tanda asal produk, juga *casings*.

Dalam kebijakan ini Australia menstandarkan kemasan rokok dengan melarang penggunaan logo, citra merek, simbol, gambar, warna dan teks promosi tertentu.

Australia telah menetapkan standar khusus tentang produk rokok yang masuk ke negaranya.¹¹¹

Secara garis besarnya beberapa aturan kemasan rokok polos yang termuat dalam *Tobacco Plain Packaging Act* adalah sebagai berikut :

Tampilan bungkus rokok

- a. Dimensi bungkus rokok, ketika tutup flip-tutup ditutup maka tinggi tidak boleh kurang dari 85 mm atau lebih dari 125 mm. Lebar tidak kurang

¹⁰⁹ Government, Australian. *Tobacco Plain Packaging Act 2011*. Australia: Australian Government, 2011.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Cabe, Mc. "The WTO Panel Report in Australia – Plain Packaging: Findings and Implications." *McCabe Centre for Law and Cancer*, 2018 : 2.

dari 55 mm atau lebih dari 82 mm. Kedalaman tidak kurang dari 20 mm atau lebih dari 42 mm.

b. Bungkus rokok tidak boleh dapat ditutup kembali atau disegel kembali setelah dibuka pertama kali, selain tutup flip-top.

c. Tutup flip-top ke bungkus rokok harus digantung hanya di bagian atas kemasan.¹¹²

Tampilan Fisik Karton Rokok

a. Lapisan pengemasan utama produk tembakau dapat diberi tekstur di seluruh permukaan lapisan dengan titik-titik kecil atau bujur sangkar timbul ke lapisan, untuk tujuan pembuatan otomatis kemasan, atau pengemasan produk tembakau ke dalam pengemasan.

b. Jika lapisan diembos maka titik atau kotak yang diembos ke dalam lapisan harus berjarak sama satu sama lain, berjarak dekat dan berukuran seragam. Namun, embossing lapisan tidak boleh membentuk pola, gambar atau simbol lainnya serta tidak boleh memuat iklan dan promosi tembakau.¹¹³

Warna Kemasan

a. Semua permukaan luar dari kemasan primer dan kemasan sekunder harus berwarna Pantone 448C.

b. Setiap permukaan bagian dalam bungkus rokok atau karton rokok harus berwarna putih.

¹¹²Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011* . Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments , 2011 : 4-

18.

¹¹³Ibid

c. Setiap permukaan bagian dalam kemasan primer atau kemasan sekunder, selain bungkus rokok atau karton rokok harus berwarna putih dan warna bahan pengemasan dalam keadaan alaminya.

d. Pelapis seabungkus rokok haruslah kertas timah berwarna perak dengan backing kertas putih.

e. Permukaan kantong ketika kantong ditutup harus bersentuhan langsung dengan produk tembakau.¹¹⁴

Penampilan rokok

a. Kertas casing untuk rokok

Kertas casing, dan pita permeabilitas dari rokok harus berwarna putih dengan ujung gabus tiruan.

b. Pita permeabilitas yang lebih rendah berarti pita konsentrik kertas atau bahan lain yang termasuk dalam kertas rokok untuk menghambat pembakaran rokok.¹¹⁵

Merek Dagang

a. Merek dagang atau tanda yang diizinkan pada kemasan primer dan sekunder, satu atau lebih tanda kalibrasi sesuai dengan regulasi sesuai dengan peraturan Tanda pengukuran dan deskripsi perdagangan sesuai dengan peraturan. Kode batang sesuai dengan peraturan. Pernyataan produk buatan lokal sesuai dengan peraturan. nama dan alamat sesuai dengan peraturan.

¹¹⁴Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011*. Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments, 2011

¹¹⁵Ibid

- b. Selain subregulasi, nomor telepon kontak konsumen sesuai dengan peraturan pasal.¹¹⁶

Origin Mark atau tanda asal

- a. Tanda asal harus kode alfanumerik atau tanda rahasia yang tidak terlihat oleh mata telanjang.
- b. Jika tanda asal adalah kode alfanumerik harus hanya muncul sekali pada kemasan, muncul disalah satu bungkus rokok atau karton rokok.
- c. sisi luar kemasan atau karton yang tidak mengandung peringatan kesehatan atau dipermukaan luar bagian bawah pak atau karton
- d. Tanda dicetak dengan huruf Lucida Sans, ukurannya tidak lebih dari 10 poin dan dengan font normal berwarna putih atau hitam.
- e. Jika tanda dicetak dalam warna hitam, latar belakang berwarna putih dengan bentuk persegi panjang dan tidak lebih besar dari 5mm hingga 20 mm.¹¹⁷

Produk lokal

- a. Jika produk diproduksi di Australia maka pengemasan primer dan kemasan sekunder produk dapat mencakup satu kalimat yang menyatakan negara asal produk, negara asal komponen-komponen produk jika komponen produk impor.
- b. Kalimat harus muncul sekali pada kemasan bungkus rokok atau karton rokok. Hanya muncul di sisi luar kemasan atau karton. Dicetak dengan Lucida Sans dan tidak lebih dari 10 poin ukurannya.¹¹⁸

¹¹⁶Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011*. Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments, 2011

¹¹⁷Ibid

Kebijakan inilah yang dianggap oleh Honduras dan Dominika telah melanggar ketentuan WTO dalam *TRIPs Agreement*. Australia dianggap telah melakukan pelanggaran HKI dengan menentukan aturan kemasan rokok. Negara penggugat berpendapat bahwa Australia tidak konsisten dengan *TRIPs Agreement*.

4.2 *TRIPs Agreement*

Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights yang sering disingkat sebagai *TRIPs Agreement* merupakan suatu rezim dibawah WTO yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual negara anggota WTO.

Rezim sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari nilai, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara eksplisit maupun implisit, yang didalamnya disematkan harapan milik aktor-aktor yang berkepentingan.¹¹⁹ Dalam sebuah rezim selalu terdapat empat aspek. Pertama, *Prinsip* atau dasar dari pembuatan rezim tersebut. Kedua, *Norms* atau seperangkat nilai dan norma yang dianut rezim tersebut. Ketiga, *Rules* yang berupa aturan – aturan terikat yang dijadikan sebagai standar dan harus dipatuhi anggota rezim tersebut. Keempat yaitu *Decision Making Procedure*, yang memuat tentang prosedur pembuatan kebijakan yang didalamnya memuat standarisasi proses penyelesaian sengketa.¹²⁰

¹¹⁸Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011*. Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments , 2011

¹¹⁹Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regimes Consequences : regimes as intervening variables." *International Organization : Massachusetts Institute of Technology*, 1982: 186-204.

¹²⁰Ibid

Cikal bakal TRIPs sebenarnya mulai dinegosiasikan pada 1986 hingga 1994 dalam Putaran Uruguay.¹²¹ Sebagian besar teks dalam TRIPs dinegosiasikan pada 1990, namun baru secara detail disusun pada Juni hingga November tahun 1990.¹²² Sementara teks negosiasi akhir TRIPs selesai disusun pada Desember 1993. TRIPs mengikat seluruh anggota WTO dalam menjalankan perdagangan internasional. Pada dasarnya negosiasi TRIPs difokuskan untuk menyatukan negara dengan berbagai tingkat ekonomi untuk sama-sama mengambil porsi yang sama dalam bidang hukum dan menegakkan kebijakan *intellectual property*.¹²³

TRIPs memuat objek perlindungan yang paling luas daripada peraturan hak kekayaan intelektual lainnya. TRIPs mengatur berbagai bagian yang merupakan bagian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak, perlindungan informasi produksi, dan lisensi kontrak.¹²⁴

TRIPs terdiri dari tujuh puluh tiga pasal yang terbagi kedalam tujuh bab.

Bab pertama membahas mengenai prinsip dasar perjanjian, didalamnya termasuk sifat dan *scope perjanjian*. Bab kedua mencakup standar dan ruang lingkup seperti hak cipta dan hak terkait lainnya, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak (topografi) terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol anti-persaingan dalam lisensi kontrak. Bab tiga, mencakup beberapa hal yakni : kewajiban umum, prosedur dan perbaikan administrasi dan

¹²¹Watal, Jayashree, dan Antony Taubman. *The Making of the TRIPS Agreement*. Geneva: World Trade Organization, 2015 : 19

¹²²Ibid

¹²³Ibid. 28-30

¹²⁴Organization, World Trade. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (diakses Oktober 16, 2019).

perdata, tindakan sementara, persyaratan khusus terkait tindakan pembatasan, dan prosedur pidana. Bab empat fokus membahas akuisisi dan pemeliharaan HKI serta prosedur antara bagian terkait. Bab lima menjelaskan mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa. Bab enam mengatur menegani aturan peralihan. Bab tujuh yang merupakan bagian terakhir, membahas mengenai pengaturan kelembagaan dan ketentuan akhir.¹²⁵

Tujuan dari *TRIPs Agreement* sesuai yang termuat dalam pasal 7 perjanjian ini adalah memfasilitasi perlindungan dan menegakkan hak kekayaan intelektual, serta mendorong inovasi dan transfer teknologi yang saling menguntungkan produsen dan konsumen sesuai aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.¹²⁶

Perjanjian memiliki beberapa prinsip yang termuat dalam pasal 8. Pertama, Anggota diperbolehkan untuk merumuskan atau mengubah undang-undang serta peraturannya dan mengadopsi tindakan yang dianggap perlu demi melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, serta untuk mengembangkan sektor-sektor penting sosial-ekonomi dan teknologi, asalkan dengan langkah-langkah yang tetap konsisten dengan ketentuan Perjanjian ini. Kedua, diperkenankan untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual, serta praktik-praktik tidak wajar yang menghambat perdagangan, dan berdampak buruk pada transfer teknologi internasional asal masih konsisten dengan perjanjian ini.¹²⁷

¹²⁵ Organization, World Trade. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (diakses Oktober 16, 2019).

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Ibid

4.3 Dispute Settlement Body WTO

Sebagai organisasi yang menaungi perdagangan dunia, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO mengacu pada ketentuan pasal 22 dan 23 GATT

1947 dan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).¹²⁸ Perselisihan dalam WTO terjadi ketika terdapat anggota yang menganggap anggota lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian atau ketentuan WTO. Maka untuk menyelesaikan sengketa ini, WTO memiliki suatu badan penyelesaian sengketa yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB).

DSB memiliki wewenang untuk membentuk panel penyelesaian sengketa, mengadopsi rekomendasi panel, serta melakukan pengawasan atas implementasi rekomendasi dan putusan. DSB juga berhak mengotorisasi penangguhan konsesi jika terjadi ketidakpatuhan anggota dengan rekomendasi dan keputusan yang telah dikeluarkan.¹²⁹

Secara garis besar proses penyelesaian sengketa dalam WTO memiliki tiga tahapan. Pertama konsultasi antara para pihak yang bersengketa. Kedua, adjudikasi oleh panel dan apabila dirasa masih belum menemukan jalan keluar maka sengketa tersebut dapat diajukan ke Badan Banding WTO yang disebut *Appellate Body*. Ketiga, implementasi putusan yang telah ditetapkan.¹³⁰

¹²⁸Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm (diakses November 17, 2019).

¹²⁹Ibid

¹³⁰Ibid

Konsultasi merupakan tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa WTO. Tujuan dilakukannya konsultasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan di antara anggota secara damai. Pihak-pihak yang bersengketa akan diberi kesempatan untuk membahas masalah yang diajukan dan menemukan solusi terbaik untuk keduanya. Dalam tahapan ini pihak-pihak yang bersengketa akan saling memberikan klarifikasi, tentang fakta dan masalah demi menghilangkan kesalahpahaman satu sama lain.¹³¹ Permintaan untuk konsultasi harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang kuat dan detail.¹³²

Responden atau pihak dalam hal ini sebagai pihak yang dituju, harus menjawab permintaan konsultasi dalam jangka waktu sepuluh hari. Setelahnya konsultasi harus dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga puluh hari setelah tanggal penerimaan konsultasi.¹³³ Jika responden gagal merespon permintaan konsultasi dalam tenggat waktu tersebut, maka pengadu melanjutkan ke tahap selanjutnya dan dapat mengajukan pembentukan panel.¹³⁴ Pembentukan panel juga dapat dilakukan sekalipun responden dan pengadu telah melakukan konsultasi, apabila dirasa konsultasi tersebut tidak menghasilkan solusi yang memuaskan atau dengan kata lain dinyatakan gagal.¹³⁵

Pengajuan pembentukan panel dibuat secara tertulis kepada DSB. Dokumen pengajuan harus berisi beberapa keterangan seperti apakah konsultasi

¹³¹ Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. t.thn.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm (diakses November 17, 2019).

¹³² Ibid

¹³³ Ibid

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Ibid

telah dilakukan, identifikasi masalah secara jelas, singkat namun spesifik, dan dasar hukum pengaduan.¹³⁶ Nantinya dokumen ini akan digunakan sebagai acuan oleh panel dalam menyelidiki sengketa.¹³⁷

Komposisi panel terdiri dari tiga hingga lima orang yang berasal bukan dari pihak yang bersengketa. Calon panelis diajukan oleh sekretariat WTO, calon yang diajukan harus memenuhi kualifikasi yakni cakap, pernah bertugas sebagai utusan negara di WTO, faham mengenai hukum dan kebijakan perdagangan internasional.¹³⁸ Ketika perselisihan terjadi antara negara berkembang dan negara maju, maka negara berkembang harus memasukkan satu panelis yang juga berasal dari negara berkembang. Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai komposisi panel dalam waktu 20 hari setelah pembentukannya oleh DSB, salah satu pihak dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk menentukan komposisi panel, dengan jangka waktu sepuluh hari dari dikirimnya permintaan.¹³⁹

Tugas pertama panel adalah menyusun *timeline* penyelesaian sengketa. Sementara tugas utamanya adalah mendengarkan argumen hukum dan menyelidiki kedua belah pihak yang bersengketa, lalu mengeluarkan putusan secara tertulis yang disebut sebagai laporan panel.¹⁴⁰

Setelah panel menerima pengajuan pengadu dan respon secara tertulis. Selanjutnya panel akan mencari dan mengklarifikasi fakta-fakta dari kasus sesuai

¹³⁶ Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. t.thn.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm

(diakses November 17, 2019).

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ Ibid

¹⁴⁰ Ibid

dengan argumen hukum yang dilayangkan.¹⁴¹ Biasanya pengajuan pengadu berisi klaim pelanggaran dan bukti pelanggaran, sementara jawaban Responden argumen bantahan atas tuduhan yang diajukan oleh pengadu. Semua pengajuan ini dirahasiakan.¹⁴²

Setelah pertukaran pengajuan tertulis, panel mengadakan sidang pertama berupa pertemuan di kantor pusat WTO di Jenewa. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh pihak yang berselisih, pihak ketiga, panelis, staf sekretariat, dan para penerjemah. Pada pertemuan pertama, para pihak diberikan waktu untuk mempresentasikan pandangan mereka secara lisan. Setelah mendengar pengadu dan responden, panel memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mempresentasikan pandangan mereka. Setelah itu para pihak diberikan pertanyaan oleh panel guna melakukan klarifikasi secara faktual. Pertanyaan-pertanyaan ini didistribusikan dalam bentuk tertulis, yang nantinya akan dibahas dalam sidang lisan. Setelahnya panel akan menarik kesimpulan sidang pertama. Kemudian memberikan tenggat waktu tertentu kepada pihak yang bersengketa untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan, yang nantinya akan dipertukarkan kepada pihak yang bersengketa.¹⁴³

Setelah itu, panel mengadakan pertemuan kedua dengan para pihak. Para pihak sekali lagi mengajukan argumentasi dan menjawab pertanyaan lebih lanjut dari panel dan pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dirasa masih

¹⁴¹Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm (diakses November 17, 2019).

¹⁴²Ibid

¹⁴³Ibid

dibutuhkan, panel diperbolehkan untuk mengadakan pertemuan ketiga dan seterusnya.¹⁴⁴

Setelahnya panel akan melakukan pertimbangan internal untuk meninjau masalah dan merumuskan kesimpulan putusan masalah. Panel diberi mandat untuk melakukan penilaian obyektif atas pertanyaan dan masalah hukum yang relevan, untuk menilai kesesuaian tindakan yang ditentang dengan perjanjian yang dimaksudkan oleh pengadu.¹⁴⁵ Mengacu kepada DSU, dalam hal ini panel dan Badan Banding tidak diperbolehkan untuk menambah maupun mengurangi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang dimaksud dalam kasus.¹⁴⁶

Setelah melakukan pertimbangan internal, panel akan mengeluarkan Laporan yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut 'deskriptif yang terdiri dari pengantar, aspek faktual, klaim para pihak, ringkasan argumen, dan hukum yang dimaksud para pihak.¹⁴⁷

Bagian kedua disebut 'temuan' yang berisi uraian dan alasan panel untuk mendukung kesimpulan akhirnya. Bagian ini memuat pertimbangan tentang klaim pengadu. Panel memutuskan apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan atau tidak. Panel harus menyerahkan laporan akhir kepada para pihak yang berselisih dalam jangka waktu dua minggu setelah kesimpulan dari tinjauan sementara.


¹⁴⁴ Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm (diakses November 17, 2019).

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Ibid

¹⁴⁷ Ibid

Secara sederhana proses penyelesaian sengketa dalam WTO adalah sebagai berikut :



Gambar 2 WTO dispute settlement process

Sumber :

https://www.wto.org/images/img_cbt_course/dispute_settlement_e/chart_disp_settl_process_e.gif



BAB V

PERBEDAAN INTERPRETASI WTO DAN PIHAK PENGGUGAT
TENTANG PASAL 20 TRIPS AGREEMENT

Akar permasalahan ini dimulai ketika Honduras dan Dominika, mengklaim bahwa *Tobacco Plain Packaging* Australia tidak konsisten dengan ketentuan TRIPS *Agreement*. Menurut negara penggugat *Tobacco Plain Packaging* melanggar pasal 20 TRIPS *Agreement*, yang berkenaan dengan persyaratan khusus yang dibebankan pada pengguna merek dagang dalam proses perdagangan. Seperti yang telah dijabarkan penulis dalam bab sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa dalam WTO ini ditangani oleh *Dispute Settlement Body* (DSB). Bermula pada 1 Mei 2012 Honduras dan Australia melaksanakan konsultasi sebagai langkah awal atas gugatan *Tobacco Plain Packaging*.¹⁴⁸ Sedangkan konsultasi Dominika dan Australia diselenggarakan pada 27 September 2012.¹⁴⁹

Karena kedua konsultasi ini gagal akibat rumitnya perselisihan, maka kedua belah pihak meminta pembentukan panel oleh DSB untuk membantu penyelidikan atas kasus ini. Untuk dapat mengambil keputusan terbaik dalam menyelesaikan sengketa diantara Honduras dan Dominika dengan Australia. Hingga pada tahun 2018 Panel secara resmi mengumumkan kemenangan

¹⁴⁸Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018: 63

¹⁴⁹*Ibid*.64

Australia. Sebelum memutuskan hasil akhir sengketa tersebut, panel terlebih dahulu melakukan interpretasi pasal gugatan yang dianggap telah dilanggar.

Untuk mengawali pembahasan ini, penulis akan membahas interpretasi pasal 20 TRIPS *Agreement* oleh negara penggugat yakni Honduras dan Dominika sehingga memunculkan gugatan atas *Tobacco Plain Packaging* Australia.

Interpretasi pasal 20 TRIPS *Agreement* oleh Honduras, berpedoman kepada beberapa unsur yang dijadikannya sebagai tolak ukur:

- a. Tindakan yang dipermasalahkan merupakan persyaratan khusus
- b. Yang tidak dapat dibenarkan
- c. Membebani penggunaan merek dagang
- d. Dalam proses perdagangan.¹⁵⁰

Honduras melihat pasal 20 TRIPS *Agreement* dengan menafsirkan beberapa kata kunci. Kata '*special requirements*' dalam konteks Honduras diartikan berdasarkan makna asli atau *natural meaningnya*. Kata '*requirement*' yang berarti "persyaratan" adalah "hal yang wajib". Kata ini dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap perlu dan harus dilakukan. Sedangkan kata '*special*' atau '*istimewa*' dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa, khas, dan terbatas. Maka dalam konteks Honduras, kata '*special requirements*' dalam pasal 20 TRIPS

¹⁵⁰ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 671-672.

Agreement dimaknai sebagai suatu ‘tindakan yang bersifat wajib dan luar biasa, yang penerapannya terbatas dalam aspek merek dagang tertentu.¹⁵¹

Sedangkan kata ‘*encumbered*’ yang bermakna “membebani” diartikan serbagai ‘suatu yang membatasi atau menghalangi sehingga menghambat fungsi atau aktivitas tertentu’.¹⁵² Berdasarkan pemahaman tersebut maka Honduras menginterpretasikan penerapan *Tobacco Plain Packaging* telah mengatur, membatasi, menghalangi atau menghambat fungsi penggunaan merek dagang dalam proses perdagangan. Padahal menurut Honduras fungsi utama dari merek dagang adalah sebagai ciri khas untuk membedakan barang satu dan lainnya.¹⁵³

Interpretasi yang dilakukan Honduras mengacu pada *ordinary meaning* atau makna biasa dari kata ‘*unjustifiably*’, yang dimaknai dengan arti ‘tidak dapat dibenarkan’. Honduras memberikan makna sesuai dengan konteks perjanjian TRIPs, namun tetap melihat keseluruhan konteks serta tujuan awal dari dibuatnya TRIPs *Agreement*. Sedangkan, tujuan awal pembuatan TRIPs *Agreement* itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan perdagangan dan kepentingan non-perdagangan yang sah.¹⁵⁴

Sehingga menurutnya, tindakan pembatasan ukuran dalam *Tobacco Plain Packaging* merupakan tindakan yang sangat parah, dan tidak dapat dibenarkan karena dirasa tidak secara langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Pengaturan ukuran, jenis font serta aturan lain dalam aturan tersebut tidak sesuai

¹⁵¹Organization, World Trade. “Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging.” *Reports of the panel*, 2018 : 681

¹⁵²Ibid

¹⁵³Ibid

¹⁵⁴Ibid. 703.

dengan pasal 20 TRIPs Agreement. Karena adanya aturan ukuran ini tidak dilandasi oleh pertimbangan lebih lanjut dari faktor-faktor lain yang terkait kesehatan masyarakat. Sehingga ketika interpretasi Honduras ditarik masuk ke *Tobacco Plain Packaging* tidak akan ditemukan kesepahaman. Honduras beranggapan bahwa *Tobacco Plain Packaging* telah jauh menyimpang dari ketentuan awal TRIPs. Hal ini dikarenakan *Tobacco Plain Packaging* menetapkan pembatasan tanpa pandang bulu dalam penggunaan merek dagang, dan tidak mempertimbangkan fitur khas individual merek dagang. Aturan *Tobacco Plain Packaging* juga dianggap mengalahkan fungsi utama yang menjadi inti dari adanya merek dagang.¹⁵⁵

Honduras beranggapan bahwa sekalipun negara anggota memiliki hak untuk mengadopsi tindakan demi meningkatkan kesehatan masyarakatnya, namun langkah dan kebijakan yang diambil tersebut harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dan tujuan awal dari dibuatnya aturan tersebut. Yang dimaksud keseimbangan dalam hal ini seperti pembangunan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung prinsip perdagangan bebas dan hak intelektual.¹⁵⁶ Sedangkan salah satu tujuan awal dibuatnya TRIPs Agreement adalah untuk memfasilitasi perlindungan yang efektif dan memadai atas hak kekayaan intelektual salah satunya merek dagang.¹⁵⁷ Honduras memaknai merek dagang atau 'trademark' dengan mengacu kepada pasal 15 ayat 1 TRIPs Agreement. Pasal ini memaknai 'merek dagang' sebagai tanda apa pun yang dapat

¹⁵⁵ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 673-675

¹⁵⁶ *Ibid.* 704

¹⁵⁷ *Ibid.* 673-675

membedakan barang satu dan lainnya.¹⁵⁸ Hal-hal yang termasuk merek dagang ini adalah nama, elemen figuratif, dan elemen lain yang didaftarkan sebagai merek dagang, serta berhak untuk dilindungi berdasarkan ketentuan *TRIPS Agreement*.

Sehingga Honduras berpendapat bahwa batasan perlindungan merek dagang yang diatur TRIPs tidak hanya terbatas pada elemen yang dianggap perlu sebagai pembeda produk, namun juga wajib melindungi segala bentuk merek dagang, termasuk elemen figuratif didalamnya, hal ini lah yang dirasa tidak sesuai dengan *Tobacco Plain Packaging*.¹⁵⁹

Honduras menafsirkan pasal 20 *TRIPs Agreement* sesuai dengan isi teks sebenarnya dan dalam rangka apa teks itu ada, yaitu untuk melindungi Hak kekayaan intelektual dan melarang adanya perlakuan khusus yang membebani merek dagang dalam proses perdagangan.

Jika dilihat dari hasil interpretasinya, maka Honduras menggunakan pendekatan subjektif dalam menafsirkan pasal 20 *TRIPs Agreement*. Honduras memperhatikan betul pemilihan kata yang termuat dalam pasal 20 *TRIPs Agreement* sebagai perwujudan niat awal para perumus dalam melakukan perumusan *TRIPs Agreement*. Hal ini terlihat saat Honduras memaknai kata yang dipilih oleh perumus dengan menjadikan faktor sejarah sebagai pertimbangan dalam melakukan interpretasi.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 :699

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid*

Saat melakukan interpretasi ini, Honduras juga mengacu pada sejarah negosiasi pasal 20 TRIPs *Agreement* dengan niat para pihak untuk membuat suatu rezim yang melindungi dan mengatur merek dagang. Menurutnya, alasan utama penggunaan istilah '*unjustifiably*' oleh perumus perjanjian adalah untuk memberikan hak luar biasa kepada negara anggota, yang memungkinkan mereka untuk mengejar tujuan kebijakan publik namun tetap mempertimbangkan tujuan awal.¹⁶¹ Maka dalam melakukan interpretasi Honduras menjadikan *travaux pre-paratoires* sebagai acuan. Honduras fokus melihat sejarah dan tujuan awal pembentukan TRIPs *Agreement* adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam proses perdagangan.

Namun dalam melakukan penafsiran, Honduras tidak memilih makna dengan menyesuaikan teks dan realitas saat ini. Honduras cenderung mengabaikan alasan dan itikad baik dari dibuatnya *Tobacco Plain Packaging*. Honduras hanya fokus melihat ruang lingkup pasal 20 TRIPs *Agreement* dan tujuan awal dari dibuatnya TRIPs *Agreement*, yaitu untuk melindungi hak kekayaan intelektual negara anggota WTO dalam proses perdagangan. Honduras tidak melihat hal-hal lain yang termuat dalam prinsip dasar dalam perjanjian TRIPs, seperti yang termuat dalam pasal 7 dan 8. Padahal selain objek dan tujuan dibuatnya TRIPs, terdapat juga prinsip dasar yang termuat dalam pasal 8 ayat 1. Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai sifat dan lingkup perjanjian yakni pasal 1 ayat 1 TRIPs *Agreement* yang berisi :

¹⁶¹ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 699

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice”¹⁶²

Pasal ini melengkapi pasal 8 ayat 1, dengan menjelaskan bahwa negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan aturan dalam hukum mereka lebih dari yang disyaratkan oleh Perjanjian ini. Dengan kata lain, negara masih diperbolehkan menerapkan perlindungan dalam negaranya asalkan tidak melanggar ketentuan TRIPs *Agreement*.¹⁶³ Namun seperti pasal 20 TRIPs *Agreement*, dalam pasal ini tidak ada batasan yang jelas tentang hal-hal yang dapat disebut sebagai pelanggaran seperti yang ditetapkan oleh perjanjian ini.

Sementara dari sudut pandang Dominika, pasal 20 TRIPs *Agreement* dilihat sebagai pasal yang melindungi kemampuan merek dagang sejauh mungkin secara menyeluruh. Menurutnya, pasal 20 TRIPs *Agreement* ada untuk dapat memenuhi fungsi dasar dari merek dagang yaitu membedakan barang atau jasa dalam hal kualitas, karakteristik, dan reputasinya.¹⁶⁴ Dominika menginterpretasikan pasal 20 TRIPs *Agreement* dengan mengaitkannya dengan

¹⁶² “Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.” *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (diakses Oktober 25, 2019).

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Organization, World Trade. “Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging.” *Reports of the panel*, 2018 : 707

Pasal 17 TRIPS *Agreement* yang mengatur tentang kepentingan pemilik merek dagang untuk menggunakan merek dagangnya sendiri.¹⁶⁵

Sedangkan menurut Dominika, pasal 20 diformulasikan sebagai larangan terhadap pembebanan dalam penggunaan merek dagang. Interpretasi ini mengacu pada kalimat “*use ... shall not be ... encumbered by special requirements*”.¹⁶⁶

Aspek larangan dari ketentuan ini menetapkan anggapan tentang pengguna merek dagang yang seharusnya tidak dibebani persyaratan khusus. Dominika beranggapan bahwa *Tobacco Plain Packaging* Australia telah menyimpang jauh dari apa yang dimaksudkan dalam pasal ini.

Dalam konteks Dominika, kata ‘*special requirement*’ dimaknai sebagai kondisi yang “tidak biasa” atau “luar biasa”. Merujuk pasal 20 TRIPs *Agreement*, Dominika melihat kata ‘*unjustifiably*’ yang memiliki arti “tidak dapat dibenarkan” sebagai pemberian pengecualian, dan merupakan suatu kualifikasi untuk larangan pembebanan dalam penggunaan merek dagang. Dominika memaknai kata ‘*unjustifiably*’ yang berarti “tidak dapat dibenarkan” sebagai suatu tindakan yang tidak dapat dipertahankan serta dianggap tidak perlu, karena tidak memiliki dasar yang meyakinkan dibalik penerapannya. Hal ini lah yang membuat Dominika beranggapan bahwa *Tobacco Plain Packaging* tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjadi ‘dibenarkan’¹⁶⁷ Sementara hal ini akan disambungkan dengan makna umum dari kata ‘*justifiably*’ yang memiliki

¹⁶⁵Ibid

¹⁶⁶Organization, World Trade. “Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging.” *Reports of the panel*, 2018: 672-675.

¹⁶⁷Ibid. 706

arti "dibenarkan". Kata ini dimaknai sebagai "sesuatu yang dapat dibenarkan secara hukum atau moral, atau terbukti adil, benar, dan tidak bersalah serta dapat dipertahankan".¹⁶⁸

Untuk mendukung interpretasinya, Dominika menetapkan beberapa syarat yang melandasi suatu tindakan menjadi dapat dibenarkan. Pertama, sifat dan tingkat pembebanan, hal ini meliputi banyaknya penghalang terhadap penggunaan fungsi merek dagang. Kedua, tujuan diberlakukannya pembebanan, hal ini meliputi jaminan bahwa apakah setelah dilakukannya pembebanan maka tujuan akan tercapai. Ketiga, cara khusus yang dipilih untuk mencapai tujuan. Hal ini meliputi kontribusi dari beban tersebut terhadap pencapaian tujuan yang dimaksud. Keempat, alternatif yang tersedia untuk dijadikan pertimbangan lainnya yang dirasa akan memberikan hasil yang sama.¹⁶⁹ Dalam konteks *Tobacco Plain Packaging*, menurutnya Australia secara nyata telah memberikan beban berat yang dibebankan pada penggunaan merek dagang dengan menentukan standar kemasan polos, padahal Australia tidak memiliki dasar kualifikasi yang dimaksudkan oleh kata '*justifiably*' atau dapat dibenarkan sehingga ditetapkannya *Tobacco Plain Packaging* dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Interpretasi ini mengacu kepada kalimat '*use ... shall not be ... encumbered by special requirements*' yang dianggapnya telah secara jelas mengatur mengenai larangan peraturan khusus yang membebaskan pengguna merek dagang.¹⁷⁰

¹⁶⁸Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 706

¹⁶⁹*Ibid.* 707

¹⁷⁰*Ibid.*

Sementara arti dari kata *'encumbered'* dimaknai sebagai "membebani" atau "menghambat" atau "bertindak untuk menahan".¹⁷¹ Menurut Dominika kata *'beban'* mencakup segala macam tindakan apa pun yang memberatkan, membebani, menghambat, atau menahan kemampuan untuk menggunakan merek dagang.¹⁷² Dalam interpretasinya, Dominika mengacu kepada *natural meaning* dari kata *'encumbered'*. Dominika berpendapat bahwa aturan yang ditetapkan dalam *Tobacco Plain Packaging* dengan menetapkan ukuran dan tampilan merek dagang yang seragam telah menghambat dan menyulitkan produk untuk dibedakan dengan merek dagang lain. Sehingga jelas hal ini membebani pengguna merek dagang.¹⁷³

Maka apabila ditinjau dari hasil interpetasinya, serupa dengan Honduras, Dominika juga melakukan penafsiran pasal 20 TRIPs *Agreement* dengan menggunakan pendekatan Subjektif. Hal ini dapat terlihat atas interpretasi Dominika pada beberapa kata yang termuat dalam teks pasal 20 TRIPs *Agreement*. Contohnya, kata *'unjustifiably'* yang dimaknai sebagai larangan pembebanan persyaratan khusus kepada pengguna merek dagang dalam perdagangan yang tidak dapat dibenarkan. Dari hasil interpretasinya dapat diamati bahwa Dominika juga tidak menginterpretasikan pasal ini dengan mengacu kepada prinsip dasar, namun lebih mendasarkan kepada tujuan awal dari dibuatnya TRIPs *Agreement*. Dominika mengabaikan isi dari pasal 7 TRIPs *Agreement* yang berisi objek tujuan TRIPs yaitu menegakkan Hak kekayaan

¹⁷¹Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 672-675.

¹⁷²Ibid

¹⁷³Ibid. 682

intelektual dengan cara yang kondusif dengan menyeimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sesuai isi pasal yaitu :

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”*¹⁷⁴

Berdasarkan hasil interpretasinya, Dominika memaknai pasal 20 TRIPs dengan tidak melihat objek TRIPs dan prinsip dasar yang secara jelas mencatut mengenai kepentingan sosial secara luas. Dominika tidak mempertimbangkan Pasal 1 ayat 1 tentang *Nature and Scope of Obligations*, Pasal 7 tentang objek TRIPs Agreement, dan Pasal 8 ayat 1 tentang *Principles of TRIPs Agreement*.

Sehingga ketika interpretasi ini dihubungkan dengan diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging Australia*, membuat *Tobacco Plain Packaging Australia* dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 20 TRIPs Agreement.

Sebagai negara tergugat, Australia yang merupakan negara penerap *Tobacco Plain Packaging* memiliki interpretasinya sendiri. Berpedoman dengan kata pertama yang terdapat pada pasal 20 TRIPs Agreement yakni *“The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements”* dimaknai bahwa suatu pembebanan tidak konsisten dengan pasal 20 TRIPs Agreement hanya jika beban itu terbukti tidak dapat dibenarkan.¹⁷⁵

Menurut Australia, pada dasarnya pasal 20 TRIPs Agreement tidak melarang

¹⁷⁴ Organization. World Trade. “Article 7 Objectives.” t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm (diakses Desember 25, 2019).

¹⁷⁵ Organization, World Trade. “Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging.” *Reports of the panel*, 2018:674

segala tindakan pembebanan atas penggunaan merek dagang selama proses perdagangan, yang menjadi dilarang dalam hal ini hanyalah tindakan-tindakan yang " secara tidak adil membebani " penggunaan merek dagang dalam perjalanan perdagangan.¹⁷⁶ Maka apabila pembebanan tersebut dirasa tidak adil maka seharusnya pengadu harus bisa membuktikan dimana letak ketidakadilan atau ketidakrasionalan dari persyaratan khusus yang ditentukan Australia yakni *Tobacco Plain Packaging*.

Australia memang menyetujui bahwa lewat *Tobacco Plain Packaging*, Australia telah menerapkan persyaratan khusus pada penggunaan merek dagang, dalam bentuk tertentu, namun hal-hal yang diatur Australia dalam persyaratan khusus tersebut memiliki alasan rasional yang dapat dibenarkan. Maka menurutnya, tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal 20 TRIPs Agreement dalam penerapan kebijakan ini.

Dalam menginterpretasikan kata '*encumbered*' Australia mengartikannya sebagai "membebani". Australia mendefinisikan kata ini dengan makna 'menghalangi, atau menahan'. Menurut Australia, menelisik dari struktur kata yang terdapat dalam pasal 20 TRIPs Agreement yakni '*encumbered by special requirements*', maka Australia menginterpretasikan kata ini sebagai pembebanan yang muncul dari persyaratan khusus, yang mana diberlakukan oleh tindakan

¹⁷⁶Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018:675

yang dipermasalahkan. Dengan kata lain, kata '*encumbered*' dalam konteks ini merupakan konsekuensi atau hasil dari persyaratan khusus yang diterapkan.¹⁷⁷

Sementara kata '*unjustifiably*' dimaknai Australia sebagai "tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dipertahankan". Dalam interpretasinya, Australia mengaju kepada *ordinary meaning* dari kata "*justifiably*", yang dimaknainya sebagai "dapat dibenarkan secara hukum atau moral, terbukti adil, masuk akal, atau benar, dan dapat dipertahankan".¹⁷⁸

Berdasarkan interpretasi tersebut maka Australia sepakat bahwa pembebanan persyaratan khusus pada penggunaan merek dagang dalam proses perdagangan, tidak dapat dibenarkan hanya jika tidak ada hubungan yang rasional antara pengenaan persyaratan khusus dan tujuan dari kebijakan publik yang sah.¹⁷⁹ Australia berpendapat bahwa *ordinary meaning* dari "*unjustifiably*" menitikberatkan pada rasionalitas atau hubungan antara beban yang dikenakan oleh suatu tindakan, dan tujuan kebijakan publik yang sah dari tindakan tersebut.

Maka menurutnya untuk mendukung interpretasi kata ini adalah adanya landasan yang menunjukkan bahwa tindakan yang diambil tersebut adil, masuk akal, atau benar serta disertai alasan yang rasional dan kuat.¹⁸⁰

Sementara dalam menerapkan *Tobacco Plain Packaging*, Australia memiliki beberapa alasan. Alasannya didasarkan kepada data yang diperoleh bahwa sepanjang tahun 2004-2005 telah ada 14.900 warga Australia yang

¹⁷⁷ Ibid.683

¹⁷⁸ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018:710

¹⁷⁹ Ibid

¹⁸⁰ Ibid

meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok. Pada periode yang sama, merokok telah mengakibatkan lebih dari 750.000 hari dihabiskan di rumah sakit dengan total biaya mencapai \$ 670 juta.¹⁸¹ Menurut data yang dijabarkan oleh *Australian Institute of Health and Welfare* sebagian besar kematian akibat merokok menyerang usia 65 tahun keatas. Namun seperlima dari kematian tersebut juga menyerang usia 35-64 tahun.¹⁸²

Sepanjang tahun 2004–2005 pria lebih banyak menjadi korban rokok daripada perempuan. Terdapat 9.700 pria meninggal dan 5.200 wanita meninggal akibat merokok. 57% kematian pria disebabkan oleh Kanker dan 51% kematian perempuan disebabkan hal yang sama. 75% dari kanker yang diidap pria adalah kanker paru-paru dan 72% persen kanker paru-paru menyerang pada wanita. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh merokok. Penyakit lainnya adalah jantung dan penyakit paru obstruktif kronik.¹⁸³

Year	Males 18-24 years	Females 18-24 years	Total 18-24 years	Males 25-29 years	Females 25-29 years	Total 25-29 years	Males 30-39 years	Females 30-39 years	Total 30-39 years
2001	28	26	27	34	26	30	30	26	28
2004	24	23	23	31	27	29	26	24	25
2007	21	18	19	31	26	28	25	21	23
2010	20	17	19	25	20	22	23	18	20
2013	17	15	16	20	16	18	20	12	16
2016	15	13	14	22	15	18	19	12	16

Gambar 3 Prevalences of Reguler smoker In Australia

Sumber : The Cancer Council Victoria. <https://www.tobaccoaustralia.org.au/chapter-1-prevalence/1-4-prevalence-of-smoking-young-adults>

¹⁸¹Government, Victoria State. *Smoking statistics*. t.thn. <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/smoking-statistics> (diakses Januari 23, 2019).

¹⁸²Ibid

¹⁸³Ibid



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa proporsi dalam kasus kesehatan (*prevalence*) perokok Australia berusia muda yaitu 18 tahun keatas dari tahun ke tahun. Penelitian dari *Department of Health Australian Government* menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 4% siswa sekolah Australia merokok lebih dari 100 batang rokok dalam hidup mereka. 1% anak usia 12 tahun dan 15% dari usia 17 tahun. 13% anak berusia 16-17 tahun masih sering merokok di minggu survey itu dilaksanakan.¹⁸⁴ Menurut data tersebut maka Australia beranggapan harus segera menurunkan jumlah perokok terutama dikalangan usia muda. Hal ini turut ditunjang dengan data yang dijabarkan oleh WHO pada *Workshop on Trade and Investment Issues* di Genewa. Yang mana dijelaskan bahwa terdapat rata-rata 15.000 kematian/tahun di Australia karena rokok.¹⁸⁵

Seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri dan perdagangan Australia : *"Tobacco is plain packaging is a legitimate measure designed to achieve fundamental objectives: the protection of public health"* ¹⁸⁶


Menurutnya dengan membuat kebijakan *Tobacco Plain Packaging Regulation* secara efektif dapat mengurangi jumlah perokok Australia karena konsumen akan kesulitan dalam membedakan rokok satu dan lainnya, hal ini dirasa dapat menurunkan minat merokok konsumen secara masif dan signifikan karena tidak bisa memilih produk rokok kesukaan mereka.

¹⁸⁴ National Drug and Alcohol Research Centre. *Tobacco, Teenagers and Smoking*. Australia:

Australian Department of Health, 2014.

¹⁸⁵ Organization, World Health. *Workshop on Trade and Investment Issues*. Geneva: World Health Organization, 2014.

¹⁸⁶ Guardian, The. *Challenge to plain tobacco packaging is crucial test for trade rules* . t.thn. <https://www.theguardian.com/world/2014/may/04/challenge-australian-tobacco-packaging-critical-test> (diakses Januari 23, 2019)



Gambar 4 Penurunan Perokok Australia

Sumber : <https://www.abc.net.au/news/2016-09-14/aihw4/7844204>

Hal ini juga turut diperkuat dengan statement yang dikeluarkan oleh Craig

Emerson selaku Menteri Perdagangan Australia yang menyatakan :

*"Claims that the Australian government is attacking trademarks are false. We are protecting public health and won't be threatened or intimidated by big tobacco companies [...] The government will not subjugate Australia's national sovereignty in any trade agreement. Nor will we contract out government policy to private corporations."*¹⁸⁷

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diberlakukannya kebijakan *Tobacco*

Plain Packaging ini dilandasi alasan yang rasional untuk melindungi masyarakat

Australia dan menekan angka penyebaran tembakau, serta jumlah perokok.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan

Tobacco Plain Packaging Regulations di Australia efektif untuk menurunkan

jumlah perokok secara signifikan.¹⁸⁸

¹⁸⁷Tactics, *Tobacco. Australia: Trademark Claims*. http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Australia:_Trademark_Claims (diakses Januari 23, 2019).

¹⁸⁸News, ABC. *Australia's Health 2016 report card: Australians living longer but with more chronic disease*. 14 September 2016. <https://www.abc.net.au/news/2016-09-14/australia-health-2016-report-card/7844002> (diakses Januari 23, 2019).

Selain itu adanya kebijakan ini lantaran dipicu oleh Australia yang telah menandatangani WHO FCTC atau *World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control*. WHO FCTC merupakan sebuah perjanjian internasional dibawah naungan WHO (*World Health Organization*) yang memiliki fokus tujuan untuk mengontrol dan mengurangi jumlah tembakau demi memperkecil jumlah perokok dan kematian yang disebabkan oleh rokok di dunia.¹⁸⁹ Australia menjadi salah satu negara yang menandatangani WHO FCTC pada 5 Desember 2003. Pada 27 Februari 2005 WHO FCTC mulai diberlakukan.

Maka Australia terikat secara hukum untuk menerapkan WHO FCTC dalam negaranya.¹⁹⁰

Apabila ditinjau mengenai pendekatannya, maka Australia menggunakan pendekatan teleologis yang mengacu kepada keadaan saat ini dengan mempertimbangkan objek dan tujuan yang termuat pada prinsip dasar perjanjian.

Australia beranggapan bahwa penerapan *Tobacco Plain Packaging* merupakan langkah yang diperlukan untuk diambil dengan alasan yang rasional yakni untuk menurunkan jumlah perokok dan melindungi masyarakat Australia. *Tobacco Plain Packaging* Australia memang merupakan penerapan persyaratan khusus namun menurutnya, kebijakan ini tidak melanggar pasal 20 TRIPs *Agreement* karena rasional dan dapat dibenarkan serta dilandasi oleh 'good reason' dan bukti bahwa penerapannya efektif sesuai dengan tujuan yang ditargetkan. Kebijakan ini juga merupakan langkah implementasi dari tanggung jawabnya kepada WHO

¹⁸⁹FCTC, WHO. *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. t.thn. <http://www.who.int/fctc/cop/about/en/> (diakses Januari 23, 2019).

¹⁹⁰Victoria, The Cancer Council. *Background to the WHO Framework Convention on Tobacco Control*. 2018. <https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-19-fctc/19-0-background-to-the-fctc> (diakses Januari 23, 2019).

FCTC. Dalam penerapan *Tobacco Plain Packaging* ini, Australia juga mendapatkan dukungan oleh WHO FCTC sebagai rezim yang membawahi kesehatan dunia. Langkah yang diambil Australia dianggap merupakan langkah yang tepat sasaran, dan efektif untuk segera mengurangi angka penyebaran tembakau dan menurunkan jumlah perokok di dunia demi menjaga kesehatan masyarakat dunia.¹⁹¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO dalam *Plain Packaging of Tobacco Product* terdapat penurunan prevalensi merokok yang berkelanjutan di Australia pasca penerapan *Tobacco Plain Packaging* ini. *The National Drug Strategy Household Survey* pada tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan prevalensi perokok harian pada anak berusia 14 tahun dari 15,1% pada 2010 menjadi 12,8% pada 2013.¹⁹² *The Australian Secondary Students' Alcohol and Drug survey* mengungkapkan bahwa di tahun 2014 hanya tersisa 5,1% dari remaja 12-17 tahun adalah perokok saat ini.¹⁹³ Angka ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengantahun 2011, yang mana terdapat 6,7% remaja yang merokok di usia yang sama. Sementara *The National Health Survey* juga menyatakan bahwa tingkat merokok setiap hari di antara orang dewasa (rentang usia 18 tahun keatas) terus mengalami penurunan, yang

¹⁹¹

Organization, World Health. *Plain Packaging of Tobacco Products : evidence, design and implementation*. World Health Organization, 2016.

¹⁹² Ibid¹⁹³ Ibid

awalnya 16,1% pada tahun 2011-12 dan 22,4% pada tahun 2001, saat ini menjadi 14,5% pada tahun 2014-15.¹⁹⁴

Sementara Panel yang bertindak sebagai penyelesaian sengketa, melihat pasal 20 *TRIPs Agreement* sebagai cerminan dari suatu kewajiban. Inti dari kewajiban ini adalah larangan pemberlakuan persyaratan khusus yang membebani penggunaan merek dagang secara tidak adil dalam proses perdagangan.

Kewajiban ini erat kaitannya dengan teks dalam pasal 20 *TRIPs Agreement*, yang mana dalam teks ini mengidentifikasi jenis persyaratan yang dianggap diizinkan sebagai pengecualian dalam pembebanan.¹⁹⁵

Menurut panel terdapat beberapa unsur inti dalam pasal 20 *TRIPs Agreement*. Sehingga untuk dapat mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal ini harus memenuhi unsur tersebut :

- a. Adanya persyaratan khusus
- b. Persyaratan khusus tersebut membebani pengguna merek dagang dalam proses perdagangan
- c. Persyaratan tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁹⁶

Panel beranggapan bahwa pada dasarnya pasal 20 *TRIPs Agreement* tidak melarang segala jenis persyaratan khusus. Pasal ini hanya melarang adanya persyaratan khusus yang 'membebani' sehingga memberatkan pengguna merek

¹⁹⁴Ibid

¹⁹⁵Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018: 676-678.

¹⁹⁶Ibid. 677

dagang dalam proses perdagangan, hal inilah yang dimaksud tidak dapat dibenarkan. Maka inti dari pasal ini sebenarnya terletak pada adanya persyaratan khusus yang tidak adil dan membebani.¹⁹⁷

Panel melihat bahwa memang terdapat kewajiban bagi negara anggota sebagai bentuk komitmennya terhadap TRIPs. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan tidak membuat persyaratan khusus, yang membebani merek dagang lain secara tidak adil. Hal ini merujuk pada bagian kedua dari kalimat di pasal yang sama. Bagian kedua ini menjelaskan tentang situasi spesifik yang dicakup untuk memperjelas ketentuan sebelumnya, yaitu dalam kalimat :

*'use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings'.*¹⁹⁸

Panel menitik beratkan interpretasinya tentang beban yang tidak adil dengan beberapa klasifikasi seperti : digunakan dengan merek dagang lain, digunakan dalam bentuk khusus dan digunakan dengan cara yang merusak kemampuannya untuk dibedakan barang atau jasa dari satu usaha dari yang lain.¹⁹⁹

Ketika melakukan interpretasi, Panel melihat pasal 20 TRIPs *Agreement* secara keseluruhan. Menurutnya pasal ini mengandung inti keseimbangan dari

¹⁹⁷ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018.

¹⁹⁸ WTO. *Analytical Index Article 20*. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art20_jur.pdf (diakses Desember 25, 2019).

¹⁹⁹ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 689

kepentingan sah pemilik merek dagang untuk menggunakan merek dagangnya di pasaran. Namun kepentingan ini harus seimbang dengan hak negara anggota, untuk mengambil langkah perlindungan atas kepentingan sosial mereka yang vital. Negara anggota berhak mengambil langkah perlindungan apabila dirasa ada dampak negatif terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih didahulukan.²⁰⁰

Hasil interpretasi panel tersebut tersusun dari penafsirannya terhadap beberapa kata kunci dalam pasal 20 TRIPs Agreement. Kata '*special requirements*' yang memiliki arti 'persyaratan khusus' dalam konteks Panel, dimaknai sebagai suatu kondisi dimana persyaratan merek dagang digunakan dalam cara tertentu. Panel menganggap persyaratan khusus dalam hal ini berupa larangan penggunaan merek dagang secara total. Panel mengartikan istilah '*requirements*' atau "persyaratan" sebagai sesuatu yang diminta atau kondisi yang harus dipenuhi. Apabila dilihat dalam konteksnya, objek spesifik dari istilah *requirements* adalah penggunaan merek dagang dalam proses perdagangan. Panel menggunakan *natural meaning* dari kata "*special requirements*" atau persyaratan khusus dan memaknainya sebagai suatu kondisi yang harus dipenuhi secara spesifik yang berkaitan dengan merek dagang dalam proses perdagangan.²⁰¹

Menurut Panel, kata '*Special requirements*' menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 20 TRIPs Agreement, hanya jika persyaratan tersebut

²⁰⁰Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 :730

²⁰¹Ibid.689

membebani pengguna merek dagang dalam proses perdagangan.²⁰² Jika persyaratan khusus ini tidak memberatkan penggunaan merek dagang, maka tidak ada pelanggaran terhadap pasal ini.

Sementara kata '*encumbered*' yang merujuk pada pembebanan kepada penggunaan merek dagang dalam perdagangan, diinterpretasikan panel sebagai beban larangan total.²⁰³

Sedangkan kata "*unjustifiably*" dimaknai Panel sebagai sesuatu yang 'tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertahankan'. Namun kata ini dapat menjadi dibenarkan secara hukum atau moral apabila terbukti adil, masuk akal, dan benar.

Sehingga membuat tindakan tertentu yang dilakukan mendapatkan pembenaran dan dapat dipertahankan, sekalipun nyatanya tidak sesuai dan menyimpang.²⁰⁴

Panel menginterpretasikan pasal ini dengan melihat bahwa sesungguhnya tindakan masih dapat diberikan pembenaran atau dibenarkan apabila dilandasi dengan '*good reason*' atau alasan yang baik. Alasan inilah yang membuat panel merasa bahwa penetapan *Tobacco Plain Packaging* Australia ini masih masuk akal karena dilandasi alasan yang baik sehingga dapat dibenarkan.

Menurut panel secara garis besar, *Tobacco Plain Packaging Australia* merupakan tindakan yang masih dapat dibenarkan. Karena panel melihat pada tujuan Australia dalam menerapkan *Tobacco Plain Packaging*, yaitu untuk

²⁰²Ibid

²⁰³Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 707

²⁰⁴Ibid. 724

melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.²⁰⁵ Panel menafsirkan pasal 20

TRIPS dengan mempertimbangkan prinsip perjanjian yang termuat dalam pasal 8 ayat 1 *TRIPS Agreement* yang berbunyi :

*“Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.”*²⁰⁶

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa negara dapat merumuskan atau mengubah undang-undang dan peraturan mereka, mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, mempromosikan kepentingan publik di sektor-sektor vital demi perkembangan sosial-ekonomi dan teknologi mereka, asalkan langkah-langkah yang diambil masih konsisten dengan perjanjian ini.²⁰⁷

Sayangnya dalam Pasal 20 *TRIPS Agreement* itu sendiri, tidak secara jelas mengidentifikasi jenis-jenis alasan yang dapat dijadikan dasar bagi ‘*justifiably*’ atau “pembenaran” dari suatu pembebanan. Maka dalam menginterpretasikan pasal ini, Panel mengaitkannya dengan Pasal 7 dan pasal 8 ayat 1. Kedua pasal ini mengandung penjelasan mengenai jenis-jenis kepentingan sosial yang juga menjadi kepentingan bersama yang diakui, serta dapat dijadikan dasar pembenaran tindakan yang diatur dalam pasal 20 *TRIPS Agreement*. Kedua pasal tersebut telah mengatur tentang pentingnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan para pemegang merek dagang dengan kepentingan masyarakat

²⁰⁵ Ibid. 162

²⁰⁶ Rights, Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property. *Article 8 Principles* .
t. thn.

²⁰⁷ Ibid

lainnya. Kesehatan masyarakat dimaknai sebagai sebuah kepentingan vital, yang juga dianggap sebagai kepentingan sosial bersama yang menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga seharusnya dapat didahulukan dan dijadikan sebagai pengecualian atas tindakan tertentu yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam interpretasinya, Panel juga mempertimbangkan prinsip dasar perjanjian yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 8 ayat 1 TRIPs Agreement.

Kedua pasal ini memberikan penjelasan tentang diperbolehkannya negara anggota menerapkan aturan tertentu untuk menjaga gizi dan kesehatan masyarakat.²⁰⁸

Namun panel tidak mempertimbangkan sepenuhnya tentang tujuan awal dari dibuatnya TRIPs Agreement. Menurutnya, *Tobacco Plain Packaging* yang merupakan perwujudan dari WHO FCTC merupakan langkah yang tepat dan dilandasi oleh alasan yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa panel mempertimbangkan keadaan yang relevan saat ini dengan memperhitungkan kemungkinan kesehatan masyarakat di masa depan, bukan berkiblat pada rujukan perumusan di masa lampau.

Ketika dikaitkan hasil interpretasi Panel dengan *Tobacco Plain Packaging*, hasilnya akan berujung kepada alasan dimenangkannya Australia atas kasus gugatan ini. Karena panel memenuhi prinsip interpretasi dengan mengacu kepada *ut res magis ualeat quam pereat*, dengan mempertimbangkan itikad baik dan memaknai teks dengan makna yang dianggap paling relevan dengan keadaan saat ini, meskipun berujung dengan mengesampingkan tujuan awal perumusan.

²⁰⁸Rights, Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property. Article 8 Principles . t.thn.

Apabila dilihat berdasarkan prinsip *uncertainty and variability* dalam *interpretation of text* milik Amerasinghe, maka dalam kasus ini Panel menggunakan pendekatan teleologis untuk menafsirkan pasal 20 TRIPs Agreement. Hal ini dapat dilihat ketika panel menginterpretasikan kata "*unjustifiably*" dengan menghubungkannya dengan kata "*good reasons*". Panel melakukan penafsiran pasal ini melihat prinsip dasar dan ruang lingkup serta objek yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Menurut panel, kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia dapat dibenarkan, karena dilatar belakangi alasan yang baik untuk melindungi kesehatan masyarakat, seperti yang termuat dalam pasal 8 ayat 1 TRIPs Agreement. Maka secara langsung Australia dianggap tidak melakukan pelanggaran ataupun mencederai TRIPs Agreement pasal 20 seperti yang dituduhkan oleh negara penggugat.

Apabila dilihat berdasarkan prinsip *uncertainty and variability* dalam *interpretation of text* milik Amerasinghe, menurut penulis ada perbedaan interpretasi antara masing-masing pihak dalam melihat kata kunci dalam pasal 20 TRIPs Agreement pada kasus ini. Honduras, memaknai kalimat ini sebagai penerapan peraturan khusus mengatur, membatasi, menghalangi dan menghambat fungsi penggunaan merek dagang dalam proses perdagangan.²⁰⁹ Serupa dengan Honduras, dalam konteks Dominika kalimat ini dipahami persyaratan khusus yang membebani penggunaan merek dagang dan bertentangan dengan kalimat "*use ... shall not be ... encumbered by special requirements*" yang ada dalam pasal 20 itu sendiri.²¹⁰ Australia sebagai negara tergugat menginterpretasikan pasal ini dengan

²⁰⁹Ibid

²¹⁰Ibid: 672-675.

mengacu kepada pemberlakuan persyaratan khusus yang dilandasi oleh tindakan rasional dan masuk akal. Sedangkan WTO sebagai pihak penyelesai sengketa menafsirkan pasal ini dengan melihat pada beberapa kata kunci. Dalam konteks WTO '*encumbered by special requirements*' berlaku hanya jika persyaratan yang diberlakukan membebani pengguna merek dagang dalam proses perdagangan seperti beban larangan secara total.²¹¹

Kata "*unjustifiably*" dimaknai Panel sebagai sesuatu yang 'tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertahankan'. Namun kata ini tidak berlaku apabila tindakan yang diambil terbukti masuk akal, dilandasi dengan '*good reason*' atau diambil untuk kepentingan sosial yang vital. Penafsiran WTO ini serupa dengan penafsiran Australia terhadap kata *unjustifiably*. Sedangkan Honduras memaknai kata ini dengan melihat tujuan awal dari dibuatnya TRIPs *Agreement*, yaitu untuk melindungi hak kekayaan intelektual.²¹² Jika tindakan yang diambil bertentangan dengan tujuan awal maka menurut Honduras makna asli dari kata ini yaitu 'tidak dapat dibenarkan' masih tetap berlaku. Apalagi jika tindakan yang diambil telah mengalahkan fungsi utama yang menjadi inti dan tujuan dari adanya TRIPs *Agreement* tersebut.²¹³ Penafsiran Honduras ini juga sesuai dengan penafsiran

Dominika yang beranggapan bahwa kata ini tetap berlaku apabila tindakan yang diambil mengesampingkan elemen aturan merek dagang yang telah di daftarkan, yang seharusnya mendapatkan hak untuk mendapat perlindungan. Perbedaan ini

²¹¹ Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 707

²¹² Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018 : 703.

²¹³ *Ibid.* 673-675

terjadi karena kedua belah pihak mengartikan kata kunci dalam pasal 20 TRIPS *Agreement* dengan makna yang berbeda. Interpretasinya tergantung pada pendekatan dan acuan yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam memberikan makna pada teks, penggunaan pendekatan dan acuan ini dilatarbelakangi oleh fokus dan kepentingan tertentu yang dibawa oleh para pihak.

Ketika interpretasi tersebut digunakan untuk melihat *Tobacco Plain Packaging* maka akan ditemukan hasil yang berbeda, yang mana nantinya hasil ini akan memunculkan sudut pandang yang berbeda pula. Dari hasil interpretasinya WTO dan Australia menganggap *Tobacco Plain Packaging* Australia tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan TRIPs. Karena diberlakukan dengan alasan yang masuk akal untuk melindungi kepentingan sosial masyarakat. Yang mana sebenarnya menurut WTO hal ini telah diatur dalam pasal 7 dan 8 TRIPs *Agreement*. WTO mengesampingkan tujuan awal dibuatnya TRIPs dan fokus untuk melihat realitas saat ini, serta mengacu kepada objek tujuan yang menjadi prinsip dasar dan tercantum dalam ketentuan TRIPs itu sendiri. Sementara, kedua negara penggugat yakni Dominika dan Honduras menafsirkan dengan mengacu kepada aspek sejarah dan tujuan awal perumusan TRIPs yang dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Aspek sejarah ini digunakan sebagai aspek pertimbangan utama agar nantinya interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dan tidak menyimpang dari niat awal perumusan TRIPs.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan prinsip *uncertainty and variability* milik C. F. Amerasinghe, penulis dapat mengetahui bahwa masing-masing pihak menggunakan acuan dan pendekatan yang berbeda. Honduras dan Dominika selaku negara penggugat, menggunakan pendekatan subjektif untuk melihat pasal ini. Kedua negara penggugat ini berpedoman dengan tujuan awal dan sejarah pembuatan TRIPs Agreement. Sehingga berdasarkan pedoman tersebut, interpretasi negara penggugat melihat *Tobacco Plain Packaging* sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 20 TRIPs Agreement. Hal ini dikarenakan *Tobacco Plain Packaging* menetapkan peraturan khusus yang membebani pengguna merek dagang. Kedua negara penggugat mengesampingkan alasan dibuatnya kebijakan ini, sekalipun kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat. Menurutnya kebijakan ini tetap saja telah jauh menyimpang dari tujuan awal dibuatnya TRIPs. Dengan menerapkan *Tobacco Plain Packaging*, Australia tetap melanggar pasal 20 TRIPs Agreement. Sementara Australia sebagai negara tergugat cenderung menggunakan pendekatan teleologis yang mengacu kepada objek dan tujuan yang termuat dalam prinsip dasar perjanjian. Australia juga menginterpretasikan pasal 20 TRIPs ini dengan tetap mempertimbangkan keadaan saat ini, dan mengimplementasikan *Tobacco Plain Packaging* dengan alasan yang rasional dan dilandasi 'good reason' sehingga menurutnya tidak mencederai pasal ini.

Sedangkan sebagai pemutus sengketa, interpretasi WTO terhadap pasal 20 TRIPs *Agreement* menggunakan pendekatan yang mengacu kepada itikad baik dan 'good reason'. WTO menafsirkan teks dengan mempertimbangkan realitas saat ini, dan tidak mengacu kepada tujuan awal perumus dan sejarah dari dibuatnya TRIPs *Agreement*. Panel menggunakan pendekatan teleologis, yang fokusnya terletak pada penafsiran perjanjian sesuai dengan prinsip dasar, objek dan tujuan yang termuat dalam perjanjian tersebut. Pendekatan ini mengacu kepada prinsip yang berkenaan dengan kebaikan umat manusia dan kepentingan sosial yang harus didahulukan. Sehingga hasil interpretasi panel menjadikan *Tobacco Plain Packaging* merupakan sesuatu yang dibenarkan dan tidak menyalahi aturan pasal 20 TRIPs *Agreement*. Karena mengacu kepada tujuan diberlakukannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan dilandasi dengan *good reason* maka hal ini dapat dibenarkan. Tujuan dari *Tobacco Plain Packaging* adalah mengurangi efek negatif rokok dan produk tembakau, dengan cara menyeragamkan kemasan yang nantinya akan secara otomatis menurunkan minat masyarakat untuk merokok. Maka panel menganggap bahwa *Tobacco Plain Packaging* tidak melanggar ketentuan TRIPs *Agreement*.

Perbedaan interpretasi ini juga terjadi lantaran kata yang termuat dalam Pasal 20 TRIPs *Agreement* ambigu karena bermakna sangat luas, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi oleh negara penggugat, tergugat dan juga WTO sebagai penyelesaian sengketa. Ambiguitas peraturan dalam teks ini terjadi karena tidak adanya batasan yang jelas dalam TRIPs *Agreement*, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menginterpretasikan pasal ini. Pasal 20 TRIPs *Agreement* tidak memiliki ruang lingkup yang tegas dan batasan yang jelas

mengenai yang dimaksud dengan 'special requirements', 'unjustifiably', 'encumbered', yang menjadi kata kunci dalam peraturan ini.

Selain itu tidak ada batasan tentang aturan apa yang dimaksud memberatkan, membebankan dan tidak dapat dibenarkan dalam pasal ini. Pasal ini juga tidak memiliki klasifikasi khusus tentang perihal apa yang dapat dikategorikan memberatkan dan tidak. Dan apakah yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat yang harus di dahulukan.

Letak perbedaan interpretasi masing-masing pihak juga dikarenakan objek dan tujuan yang dimaksud oleh kedua belah pihakpun juga berbeda. Panel WTO mengacu kepada prinsip dasar, objek dan tujuan yang tercantum dalam pasal 7, pasal 8 ayat 1 dan pasal 1 ayat 1 TRIPs Agreement. Pasal-pasal tersebut mencakup penjelasan tentang diperbolehkannya negara mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat. Sementara Honduras dan Dominika mengacu pada tujuan awal dari dibuatnya TRIPs Agreement untuk melindungi hak kekayaan intelektual negara anggota dalam melakukan proses perdagangan internasional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan kepada WTO sebagai organisasi yang menaungi perdagangan dunia, untuk membuat peraturan yang jelas dan tidak ambigu. Karena kata ambigu dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh pihak-pihak yang menandatangani. Ketika penafsiran yang dihasilkan berbeda akan berpotensi munculnya konflik atas perbedaan interpretasi. Maka untuk memperkecil kemungkinan ini, seharusnya dalam merumuskan sebuah perjanjian

menggunakan kata yang jelas dan memberikan batasan yang jelas kepada kata yang maknanya terlalu luas. Sehingga pihak yang menginterpretasikan perjanjian tersebut memiliki acuan yang jelas untuk melakukan interpretasi.

Apabila memungkinkan, penulis juga menyarankan untuk menetapkan suatu peraturan khusus interpretasi dalam tubuh WTO sendiri. Hal ini untuk memperkecil perbedaan pendekatan penafsiran, yang akhirnya akan berujung kepada perbedaan hasil interpretasi yang menyimpang jauh. WTO dapat

menetapkan aturan khusus yang berkenaan dengan interpretasi untuk anggotanya.

Sehingga ketika dibenturkan dengan dua hal yang sama-sama penting, masing-masing dari negara akan tau mana yang harus didahulukan. Misalnya dalam kasus ini, ketika kesehatan masyarakat dan tujuan awal pembuatan TRIPs untuk melindungi Hak kekayaan Intelektual itu saling bertabrakan, masing-masing pihak akan tau mana yang seharusnya didahulukan terlebih dahulu. Tujuan awal, atau kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amerasinghe, C. F. "Interpretation Of Texts in Open International Organization." 189-190. 1995.

Amerasinghe, C.F. "Interpretation of Text." Dalam *Principles of the Institutional Law of International Organization*, 24-25. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

Association, Harvard Law Review. "Our Law of Interpretation." *The Law Of Interpretation*, 2017: 1097.

Barkin, J. Samuel. *International Organization : Theories and Institution*. United States of America: Palgrave Macmilland, 2006.

Blaxter, Loraine, Christina Hughes, dan Malcolm Tight. *How To Research* . PT Indeks Gramedia, 2006.

Boosche, Van den, dan Werner Zdouch. "The Law and policy of the World Trade Organization." *Cambridge Univeristy Press*, 2017.

Bown, Chad P., dan Joost Pauwelyn. *The Law, Economics And Politics of Retaliation In WTO Dispute Settlement*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2010.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung : Penerbit Nusa Media , 2013.

Djajaatmaja, Bambang Iriana. *Pengantar Hukum Internasional J. G. Starke Terjemahan* . Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Dunkley, Graham. *The Free Trade Adventure*. New York: St. Martin Press, 2001.

E-Learning, WTO. *Introduction to the World Trade Organization (WTO)* . WTO E-Learning , t.thn.

Fawaid, Achmad, dan Rianawati Kusmini Pancasari. *Research Design John W. Creswell edisi terjemahan* . pustaka Pelajar, 2016.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Introduction to the World Trade Organization (WTO) . WTO E-Learning , t.thn.

Keohane, Robert. "Interpretations of Text." Dalam *Designing Social Inquiry*, 24-52. United Kingdom: Princeton University, 1994.

King, Gary, Robert O. Keohane, dan Sidney Verba. "Descriptive Inference." Dalam *Designing Social Inquiry*, 44-49. United Kingdom: Princetown, 1994.

Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regimes Consequences : regimes as intervening variables." *International Organization : Massachusetts Institute of Technology*, 1982: 186-204.

Lipson, Charles. *Cite Right*. London: The University of Chicago Press , 2006.

Loughrey, A.G., dan Parks Canada. "Interpreting anada's Environment ." *A Review Of Parks Canada And Canadian Wildlife Service Interpretation Programs*, 1983: 1.

M.A, Prof. Dr. Jam'an Satori, dan Dr. Aan Khomariah M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitaitf*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Organization, World Trade. *Understanding The WTO*. 2015: Information and External Relations Division World Trade Organization, Geneva.

Organization, World Health. *Workshop on Trade and Investment Issues*. Geneva: World Health Organization, 2014.

Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Petersmann, Ernst-Ulrich. "How to reconcile human rights, trade law, intellectual property, investment and health law? WTO dispute settlement panel upholds Australia's plain packaging regulations of tobacco products." *European University Institute*, 2018.

Subedi, S.P. "International economic law ." *Section A: Evolution and principles of international economic law* , 2006: 21-22.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Suttle, Oissin. *Distributive Justice And World Trade Law*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2018.

Watal, Jayashree, dan Antony Taubman. *The Making of the TRIPS Agreement* . Geneva: World Trade Organization, 2015

Jurnal

Cabe, Mc. "The WTO Panel Report in Australia – Plain Packaging: Findings and Implications ." *McCabe Centre for Law and Cancer*, 2018: 2.

Dinwoodie, Graeme B., dan and Rochelle Cooper Dreyfuss. "International Intellectual Property Law and The Public Domain of Science." *Journal of International Economic Law* , 2004: 431-448.

Dothan, Shai. "The Three Traditional Approaches to Treaty Interpretation: A Current Application to the European Court of Human Rights ." *iCourts Working Paper Series, No. 141*, 2018: 766-793.

Fahri, Muhammad Azhar. "Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau ." *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3*, 2018: 499-508.

Frankel, Susy. " Some Consequences Of Misinterpreting The TRIPs Agreement." *Victoria University of Wellington Legal Research Papers* , 2011: 37-38.

Frankel, Susy, dan Daniel Gervais. "Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPs Agreement ." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* , 2013.

Gerring, John. "What Is a Case Study and What Is It Good for? ." *American Political Science Review Vol. 98, No. 2* , 2004: 341-342.

Ghony, M. Djunaidy, dan Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Jackson., John h. "Reflections On International Economic Law." *U. Pa. j International Economic Law* (Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2014) Vol. 17:1 (t.thn.).

National Drug and Alcohol Research Centre. *Tobacco, Teenagers and Smooking*. Australia: Australian Department of Health, 2014.

S.H, Usmawadi. "Tinjauan Singkat Tentang Interpretasi Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969." *Hukum dan Pembangunan FH UI edisi April*, 1988: 288-296.

Berita

Guardian, The. *Challenge to plain tobacco packaging is crucial test for trade rules* . t.thn. <https://www.theguardian.com/world/2014/may/04/challenge-australian-tobacco-packaging-critical-test> (diakses Januari 23, 2019)

Primadhyta, Safyra. *RI Siap Banding Jika Dikalahkan WTO soal Rokok Australia*. 3 Oktober 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171003202650-92->

245916/ri-siap-banding-jika-dikalahkan-wto-soal-rokok-australia (diakses Oktober 25, 2019).

Suryowati, Estu. *Wajibkan Kemasan Rokok Polos, Australia Digugat 5 Negara ke WTO*. t.thn.<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/14/194623126/Wajibkan.Ke.masan.Rokok.Polos.Australia.Digugat.5.Negara.ke.WTO> (diakses Oktober 10, 2019).

Referensi Dokumen

Adhani, Revica. *Kebijakan Plain Packaging Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional*. Makassar: Universitas Hasanudin, 2017.

Glovita, Meita. *Pelaksanaan Keputusan Panel Sengketa WTO Terhadap Praktek Perdagangan Rokok (Studi Kasus Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)*. Makassar: Universitas Hassanudin , 2015.

Government, Australia. *Select Legislative Instrument No. 263, 2011 : Tobacco Plain Packaging Regulations 2011* . Australia : Australia Federal Register of Legislative Instruments , 2011.

Government, Australian. *Tobacco Plain Packaging Act 2011*. Australia: Australian Government , 2011.

Government, Australian. "Tobacco Plain Packaging Act 2011." 2011: 11-12.

Organization, World Health. *Workshop on Trade and Investment Issues*. Geneva: World Health Organization, 2014.

Organization, World Health. *Plain Packaging of Tobacco Products : evidence, design and implementation*. World Health Organization, 2016.

Organization, World Trade. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirement Applicable To Tobacco Products And Packaging*. Appeal Body Report, World Trade Organization, 2018.

Organization, World Trade. "Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging." *Reports of the panel*, 2018: 673.

Organization, World Trade. *Reports of the Panel Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. Genewa: World Trade Organization, 2018.

Putra, Mediansyah Dwi. *Ketidakpatuhan Cina Terhadap Peraturan Anti-Dumping WTO Atas Produk High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST) Uni Eropa Tahun 2013-2015*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2018.

Rights, Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property. *Article 8 Principles*. t.thn.

Rimmer, Matthew. "A Submission On The Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Bill 2011 (CTH)." *WIPO Magazine*, 2018: 28-31.

Thomas, Dr Matthew. "Tobacco Plain Packaging Bill." 3. Australian Parlemnt, 2011.

Website

"Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." *World Trade Organization*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (diakses Oktober 25, 2019).

Control, WHO Framework Convention of Tobacco. *Australia's plain packaging laws at the WTO: progress to date*. 3 Oktober 2017. <https://untobaccocontrol.org/kh/legal-challenges/australias-plain-packaging-laws-wto/> (diakses September 20, 2019).

dictionary, Cambridge. t.thn. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non-compliance> (diakses Oktober 29, 2018).

Dictionary, The Law. *What is Interpretation ?* t.thn. <https://thelawdictionary.org/interpretation/> (diakses Desember 25, 2019).

FCTC, WHO. *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. t.thn. <http://www.who.int/fctc/cop/about/en/> (diakses Januari 23, 2019).

Government, Departement of Health of Australian. *Tobacco plain packaging*. 8 April 2019. <https://www.health.gov.au/health-topics/smoking-and-tobacco/tobacco-control/tobacco-plain-packaging> (diakses November 6, 2019).

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. *World Trade Organization (WTO)*. 8 April 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto (diakses Desember 5, 2019).

Justice, Indonesia for Global. "Indonesia Menggugat Australia Di WTO Terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos." *Justice, Indonesia for Global*. 2018. <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/STUKAS-WTO-INDONESIA-AUSTRALIA.pdf> (diakses November 24, 2019).

Legislative Instrument No. 263, 2011 as amended Australia. "Tobacco Plain Packaging Regulations 2011." *Australian Government : Federal Register of Legislation*. 8 Agustus 2013. <https://www.legislation.gov.au/Details/F2013C00801/Download> (diakses September 20, 2019).

News, ABC. *Australia's Health 2016 report card: Australians living longer but with more chronic disease*. 14 September 2016. <https://www.abc.net.au/news/2016-09-14/australia-health-2016-report-card/7844002> (diakses Januari 23, 2019).

Network, Organization for an international Geographical Indications. *WTO panel report on Australia tobacco plain packaging*. 17 Juli 2018. <https://www.origin-gi.com/activities/policy-and-advocacy/259-advocacy-origin-alerts/14265-17-07-2018-wto-panel-report-on-tobacco-plain-packaging.html> (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. *Part I — General Provisions and Basic Principles TRIPS Article 8*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm (diakses Desember 16, 2019).

Organization, World Trade. *Agreement On Technical Barriers To Trade*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_tbt_e.pdf (diakses Oktober 25, 2019).

Organization, World Trade. "Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights." *WTO Intellectual Property Rights (TRIPs) General Provisions and Basic Principles*. t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (diakses Oktober 25, 2019).

Organization, World Trade. "Article 7 Objectives." t.thn. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm (diakses Desember 25, 2019).

Organization, World Trade. *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm (diakses Oktober 6, 2019).

Organization, World Trade. *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. t.thn. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds458_e.htm (diakses Oktober 10, 2019).

Organization, World Trade. *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to*

Tobacco Products and Packaging. 28 Juni 2018.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm (diakses Oktober 6, 2019).

Organization, World Trade. *Introduction to the WTO dispute settlement system - The Dispute Settlement Understanding*. t.thn.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s2p1_e.htm (diakses November 17, 2019).

Organization, World Trade. *Technical barriers to trade*. t.thn.

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm (diakses Oktober 16, 2019).

Organization, World Trade. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. t.thn.

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (diakses Oktober 16, 2019).

Organization, World Trade. "Understanding The WTO." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (diakses Oktober 20, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index GATT 1994 – Article III (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art3_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index GATT 1994 – Article IX (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art9_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TBT Agreement – Article 2 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_art2_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 15 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art15_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 16 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art16_jur.pdf (diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 24 (Jurisprudence)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art24_jur.pdf
(diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. *WTO Analytical Index Article 20*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art20_jur.pdf
(diakses Desember 25, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 2 (Jurisprudence) ." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_art2_jur.pdf
(diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. "WTO Analytical Index TRIPS Agreement – Article 22 (Jurisprudence) ." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art22_jur.pdf
(diakses November 2019, 2019).

Organization, World Trade. "WTO ANALYTICAL INDEX TRIPS Agreement – Article 3 (Practice)." *World Trade Organization*. t.thn.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art3_oth.pdf
(diakses November 24, 2019).

Organization, World Trade. *Agreement on Technical Barriers to Trade*. t.thn.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm (diakses Oktober 10, 2019).

Organization, World Trade. *WTO Disputes - Tobacco Plain Packaging*. Oktober 2018.

<https://dfat.gov.au/trade/organisations/wto/wto-disputes/Pages/wto-disputes-tobacco-plain-packaging.aspx> (diakses Oktober 26, 2019).

Organization, World Trade. *WHO FCTC in a domestic context: Case study example of Australia's Tobacco Plain Packaging*. t.thn.

<https://www.tobaccoaustralia.org.au/chapter-19-fctc/19-10-who-fctc-in-a-domestic-context-case-study-example-of-australias-tobacco-plain-packaging>
(diakses November 6, 2019).

Tactics, Tobacco. *Australia: Trademark Claims*. t.thn.

http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Australia:_Trademark_Claims
(diakses Januari 23, 2019).

Victoria, The Cancer Council. *Background to the WHO Framework Convention on Tobacco Control*. 2018.

<https://www.tobaccoaustralia.org.au/chapter-19-fctc/19-0-background-to-the-fctc> (diakses Januari 23, 2019).

Watch, Intellectual Property. "INSIDE VIEW WTO Panel On Australia's Tobacco Plain Packaging: A Fact Dependent Analysis Of TRIPS Art 20." *Intellectual Property Watch*. 3 Juli 2018. <https://www.ip-watch.org/2018/07/03/wto-panel-australias-tobacco-plain-packaging-fact-dependent-analysis-trips-art-20/> (diakses November 24, 2019).

"What Is Legal Interpretation?" *Princeton University Press*. t.thn. <http://assets.press.princeton.edu/chapters/s7991.pdf> (diakses Desember 20, 2019).

Yogatama, Kementrian Perindustrian Republik Indonesia : Benediktus Krisna. *Ekspor Rokok RI Terancam Regulasi*. t.thn. <http://kemenperin.go.id/artikel/10250/Ekspor-Rokok-RI-Terancam-Regulasi> (diakses Oktober 25, 2019).





LAMPIRAN